



PUTUSAN

nomor:6/Pid.B/2019/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HEMSI alias HANS alias BAPAK FIAN alias FRANS putra dari HERMAN RANTE TONDOK;
2. Tempat lahir : Donggala;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/28 September 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lima Desa Lalundu Kecamatan Riopakava Kabupaten Donggala;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Hemi alias Hans alias Bapak Fian alias Frans putra dari Herman Rante Tondok, ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Januari 2019;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;

Hal. 1 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019;

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu : HARUS, SH, MUH RASYIDI BAKRY, SH, LLM, SOLEMAN, SH, HAMKA, SH, ISMAN, SH, ADI PRIYANTO, SH dan FARID BALCHER, SH, masing-masing Advokad/Pengacara pada Kantor "PBHR SULTENG", beralamat di jl. Tanjung Tada, kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur Kota Palu Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 12 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu nomor 6/Pid.B/2019/PN.Pky, tanggal 3 Januari 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor 6/Pid.B/2019/PN.Pky, tanggal 3 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HEMSI Alias HANS Alias BAPAK FIAN Alias FRANS Putera dari HERMAN RANTE TONDOK, terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH.Pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Hal. 2 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HEMSI Alias HANS Alias BAPAK FIAN Alias FRANS Putera dari HERMAN RANTE TONDOK dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Nota Penerimaan PT. Letawa Palm Oil Mill atas nama KTS BAJU MATA, tanggal 11 mei 2018;

Dikembalikan kepada Korban Andi Arifuddin AR selaku perwakilan PT. Mamuang;

- 1 (satu) lembar Rincian penerimaan dan Grading TBS periode 01 may 2018 s/d 15 may 2018;

Dikembalikan kepada SYARIFUDDIN Alias SARIF Bin KADANG;

- 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit dengan berat 42 (empat puluh dua) kilogram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1, Menyatakan Terdakwa HEMSI alias HANS alias FRANS, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana sebagai mana dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan (vrijspraak) atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hokum (onslagh van recht vervolging);

Hal. 3 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa dalam kemampuan dan kedudukan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon dibebaskan dari segala tuntutan, ancaman hukuman pasal-pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan memohon agar Majelis Hakim memutus dengan arif bijaksana dengan hati nurani untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwaterhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa HEMSI alias HANS alias BAPAK FIAN alias FRANS putera dari HERMAN RANTE TONDOK, bersama-sama secara bersekutu dengan 3 (tiga) orang yang belum dapat dipastikan identitasnya (dalam proses pencarian/berkas perkara penuntutannya akan diajukan terpisah), pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 13.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018, bertempat di blok 26 Afdeling Charly PT. Mamuang Dusun Bayu Desa Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah mengambil barang sesuatu berupa 4.300 kg (empat ribu tiga ratus kilogram) buah kelapa sawit yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yakni Korban PT. Mamuang (dalam hal ini diwaliki oleh ANDI ARIFUDDIN AR alias

Hal. 4 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIF bin ANDI RIFAI selaku Kepala Security PT. Mamuang) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa HEMSI alias HANS alias BAPAK FIAN alias FRANS putera dari HERMAN RANTE TONDOK, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, sebelumnya pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 09.00 wita, Saksi MUHAMMAD ILHAM alias ILHAM bin MUHAMMAD ALI USMAN berangkat menuju ke Afdeling Charly PT. Mamuang Dusun Bayu Desa Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu, untuk mengecek alat yang rusak, pada saat Saksi ILHAM berada di blok 26 afdeling Charly Saksi ILHAM melihat ada buah kelapa sawit yang sudah berada di TPH (tempat penampungan hasil), kemudian Saksi ILHAM melihat di dekat alat yang diduga rusak cangkang dari buah yang berada di TPH tersebut bukan cangkang perusahaan namun pada saat itu Saksi ILHAM belum menghiraukan karena langsung memeriksa alat yang diduga rusak, setelah selesai memeriksa alat Saksi ILHAM kembali memeriksa buah yang ada di TPH (tempat penampungan hasil) yang dilihat sebelumnya, dan benar bukan pihak perusahaan yang memanen buah tersebut karena menggunakan cangkang lurus bukan cangkang kodok (potongan tangkai tandan buah kelapa sawit) yang digunakan oleh Perusahaan, kemudian Saksi ILHAM melihat ada orang yang tidak dikenal sementara mengangkut buah kelapa sawit dari dalam kebun kelapa sawit blok 26 Afdeling Charly PT. Mamuang dengan menggunakan angkong warna merah sehingga orang tersebut didekati oleh Saksi ILHAM, lalu melihat lagi ada 2 (dua) orang yang tidak dikenal sementara mendodos buah kelapa sawit dari pohonnya di dalam kebun kelapa sawit blok 26 Afdeling Charly PT. Mamuang, selanjutnya Saksi ILHAM menanyakan kepada orang yang mengangkut buah dengan mengatakan “siapa yang suruh panen?” dan kemudian orang tersebut mengatakan “FRANS”, pada saat Saksi ILHAM

Hal. 5 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya Terdakwa datang dari arah barat naik motor Blade warna hijau lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi ILHAM dengan mengatakan “bapak cari apa disini?” dan kemudian Saksi ILHAM mengatakan “saya cek alat” dan kemudian Saksi ILHAM mengatakan lagi kepada Terdakwa “ini buah yang ada di luar siapa yang panen dan siapa yang suruh” dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan “yang panen saya dan yang suruh saya, tidak ada yang bisa larang saya karena ini punya saya” sehingga saat itu Saksi ILHAM kembali ke kantor PT. Mamuang, pada saat Saksi ILHAM di jalan menuju ke kantor PT. Mamuang Saksi ILHAM di telepon oleh Saksi IRWAN DEWA MATJA alias IRWAN bin DEWA MATJA (mandor panen Afdeling Charly PT. Mamuang) dengan mengatakan “ada aktifitas panen di blok 26” dan kemudian Saksi ILHAM mengatakan “iya, saya sudah lihat karena kebetulan saya disuruh cek alat disitu tadi, saya kekantor dulu untuk melaporkan”, setelah sampai di kantor kemudian Saksi ILHAM menelpon Saksi ANDI ARIFUDDIN AR alias ARIF bin ANDI RIFAI dengan mengatakan “ada pencurian buah di blok 26 kelompoknya FRANS” dan setelah itu Saksi ILHAM bersama dengan Saksi GERSON YUBISI TOLAN dan Saksi EDISON yang merupakan Anggota Kepolisian yang melaksanakan pengamanan di PT. Mamuang dan beberapa anggota security pergi ke blok 26 Afdeling Charly PT. Mamuang, lalu bertemu dengan Terdakwa yang pada saat itu sementara berdiri di depan tumpukan buah kelapa sawit di TPH (tempat penampungan hasil) dan juga Saksi ILHAM melihat salah seorang teman dari Terdakwa sementara mengeluarkan buah kelapa sawit dari blok 26 Afdeling Charly PT. Mamuang dengan menggunakan angkong wama merah serta 2 (dua) orang yang tidak dikenal dari teman Terdakwa masih di dalam blok sementara memegang dodos dan egrek, setelah itu buah kelapa sawit yang telah di panen ingin di amankan oleh pihak kepolisian yang bertugas di PT. Mamuang namun pada saat itu Terdakwa tidak mau memberikannya, tidak lama kemudian datang Anggota Kepolisian dari

Hal. 6 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Mamuju Utara mengamankan buah kelapa sawit yang di panen oleh Terdakwa berteman selanjutnya di bawa ke PT. Letawa untuk di timbang dengan di saksikan langsung oleh Terdakwa dimana berat buah kelapa sawit setelah ditimbang yaitu 4.300 kg (empat ribu tiga ratus kilogram), sehingga mengakibatkan Korban mengalami kerugian sebanyak 4300 kg (buah kelapa sawit) X Rp. 1.320,- (harga buah kelapa sawit saat kejadian) = Rp. 5.676.000,- (lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) atau sejumlah itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa HEMSI alias HANS alias BAPAK FIAN alias FRANS putera dari HERMAN RANTE TONDOK, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan 3 (tiga) orang yang belum dapat dipastikan identitasnya (dalam proses pencarian/berkas perkara penuntutannya akan diajukan dalam berkas terpisah), pada pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Primair di atas, telah mengambil barang sesuatu berupa 4.300 kg (empat ribu tiga ratus kilogram) buah kelapa sawit yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yakni korban PT. Mamuang (dalam hal ini diwakili oleh ANDI ARIFUDDIN AR alias ARIF bin ANDI RIFAI selaku Kepala Security) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HEMSI alias HANS alias BAPAK FIAN alias FRANS putera dari HERMAN RANTE TONDOK, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, sebelumnya pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 09.00 wita, Saksi MUHAMMAD ILHAM alias ILHAM bin MUHAMMAD ALI USMAN berangkat menuju ke Afdeling

Hal. 7 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Charly PT. Mamuang Dusun Bayu Desa Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu, untuk mengecek alat yang rusak, pada saat Saksi ILHAM berada di blok 26 afdeling Charly Saksi ILHAM melihat ada buah kelapa sawit yang sudah berada di TPH (tempat penampungan hasil), kemudian Saksi ILHAM melihat di dekat alat yang diduga rusak cangkang dari buah yang berada di TPH tersebut bukan cangkang perusahaan namun pada saat itu Saksi ILHAM belum menghiraukan karena langsung memeriksa alat yang diduga rusak, setelah selesai memeriksa alat Saksi ILHAM kembali memeriksa buah yang ada di TPH (tempat penampungan hasil) yang dilihat sebelumnya dan benar bukan pihak perusahaan yang memanen buah tersebut karena menggunakan cangkang lurus bukan cangkang kodok (potongan tangkai tandan buah kelapa sawit) yang digunakan oleh Perusahaan, kemudian Saksi ILHAM melihat ada orang yang tidak dikenal sementara mengangkut buah kelapa sawit dari dalam kebun kelapa sawit blok 26 Afdeling Charly PT. Mamuang dengan menggunakan angkong warna merah sehingga orang tersebut didekati oleh Saksi ILHAM lalu melihat lagi ada 2 (dua) orang yang tidak dikenal sementara mendodos buah kelapa sawit dari pohonnya di dalam kebun kelapa sawit blok 26 Afdeling Charly PT. Mamuang, selanjutnya Saksi ILHAM menanyakan kepada orang yang mengangkut buah dengan mengatakan “siapa yang suruh panen?” dan kemudian orang tersebut mengatakan “FRANS” pada saat Saksi ILHAM bertanya Terdakwa datang dari arah barat naik motor Blade warna hijau lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi ILHAM dengan mengatakan “bapak cari apa disini?” dan kemudian Saksi ILHAM mengatakan “saya cek alat” dan kemudian Saksi ILHAM mengatakan lagi kepada Terdakwa “ini buah yang ada di luar siapa yang panen dan siapa yang suruh” dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan “yang panen saya dan yang suruh saya, tidak ada yang bisa larang saya karena ini punya saya” sehingga saat itu Saksi ILHAM kembali ke kantor PT. Mamuang, pada

Hal. 8 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Saksi ILHAM di jalan menuju ke kantor PT. Mamuang Saksi ILHAM di telepon oleh Saksi IRWAN DEWA MATJA alias IRWAN bin DEWA MATJA (mandor panen Afdeling Charly PT. Mamuang) dengan mengatakan “ada aktifitas panen di blok 26?” dan kemudian Saksi ILHAM mengatakan “iya, saya sudah lihat karena kebetulan saya disuruh cek alat disitu tadi, saya ke kantor dulu untuk melaporkan” setelah sampai di kantor kemudian Saksi ILHAM menelpon Saksi ANDI ARIFUDDIN AR alias ARIF bin ANDI RIFAI dengan mengatakan “ada pencurian buah di blok 26 kelompoknya FRANS” dan setelah itu Saksi ILHAM bersama dengan Saksi GERSON YUBISI TOLAN dan Saksi EDISON yang merupakan Anggota Kepolisian yang melaksanakan pengamanan di PT. Mamuang dan beberapa anggota security pergi ke blok 26 Afdeling Charly PT. Mamuang lalu bertemu dengan Terdakwa yang pada saat itu sementara berdiri di depan tumpukan buah kelapa sawit di TPH (tempat penampungan hasil) dan juga Saksi ILHAM melihat salah seorang teman dari Terdakwa sementara mengeluarkan buah kelapa sawit dari blok 26 Afdeling Charly PT. Mamuang dengan menggunakan angkong wama merah serta 2 (dua) orang yang tidak dikenal dari teman Terdakwa masih di dalam blok sementara memegang dodos dan egrek, setelah itu buah kelapa sawit yang telah di panen ingin di amankan oleh pihak kepolisian yang bertugas di PT. Mamuang namun pada saat itu Terdakwa tidak mau memberikannya, tidak lama kemudian datang Anggota Kepolisian dari Polres Mamuju Utara mengamankan buah kelapa sawit yang di panen oleh Terdakwa berteman selanjutnya di bawa ke PT. Letawa untuk di timbang dengan di saksikan langsung oleh Terdakwa dimana berat buah kelapa sawit setelah ditimbang yaitu 4.300 kg (empat ribu tiga ratus kilogram), sehingga mengakibatkan Korban mengalami kerugian sebanyak 4300 kg (buah kelapa sawit) X Rp. 1.320,- (harga buah kelapa sawit saat kejadian) = Rp. 5.676.000,- (lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) atau sejumlah itu;

Hal. 9 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362

jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela nomor 6/Pid.B/2019/PN.PKY, tanggal 7 Februari 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi/keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara PDM-02/PKY/Epp.2/12/2018, tertanggal 3 Januari 2019, diterima sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara ini;
3. Melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa HEMSI alias HANS alias BAPAK FIAN alias FRANS putera dari HERMAN RANTE TONDOK;
4. Menyatakan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan ditetapkan bersama-sama dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD ILHAM Alias ILHAM Bin MUHAMMAD ALI USMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena diduga melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Mamuang;
 - Bahwa hal tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 wita, di Blok 26 Afdeling Charly PT Mamuang Dusun Bayu Desa Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu;
 - Bahwa pada mulanya, pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekitar pukul 09.00 wita, saksi diperintahkan oleh atasan saksi untuk

Hal. 10 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek alat yang rusak di Afdeling Charly PT. Mamuang, kemudian saksi berangkat ke Afdeling Charly PT. Mamuang, pada saat saksi lewat di blok 26 Afdeling Charly saksi melihat ada buah kelapa sawit yang sudah berada di TPH (Tempat penampungan hasil), dan saksi melihat cangkang dari buah yang berada di TPH tersebut bukan cangkang perusahaan, karena cangkang perusahaan berbentuk cangkem kodok, namun pada saat itu saksi langsung memeriksa alat yang diduga rusak, setelah itu saksi kembali memeriksa buah yang ada di TPH (tempat penampungan hasil) tersebut dan benar bukan pihak perusahaan yang memanen, karena menggunakan cangkang lurus bukan cangkang kodok (potongan tangkai tandan buah kelapa sawit) yang digunakan oleh perusahaan, saat itu saksi juga melihat ada orang yang sementara mengangkut buah kelapa sawit dari dalam kebun dengan menggunakan angkong wama merah, dan ada 2 (dua) orang lain sementara mendodos buah kelapa sawit, kemudian saksi menanyakan kepada orang yang saksi tidak kenal tersebut dengan mengatakan “siapa yang suriuh panen?” dan orang tersebut mengatakan “Frans” dan kemudian datang Terdakwa bertanya kepada saksi dengan mengatakan “Cari apa disini?” saksi mengatakan “saya cek alat”, lalu saksi mengatakan lagi kepada Terdakwa “siapa yang panen dan siapa yang menyuruh?” kemudian Terdakwa menjawab “saya yang suruh, karena kebun saya”;

- Bahwa pada saat itu saksi melihat saat itu ada 2 (dua) orang yang memanen dan ada 1 (satu) orang yang mengangkut buah menggunakan angkong;
- Bahwa saksi lihat saat itu ada beberapa tumpukan buah di TPH (tempat penampungan hasil);

Hal. 11 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi saat itu bukan merupakan jadwal panen perusahaan;
- Bahwa kebun kelapa sawit yang berada di blok 26 Afdeling Charly adalah milik PT. Mamuang;
- Bahwa dilokasi terdapat penanda blok yang ditempatkan disudut yang menunjukkan angka blok;
- Bahwa yang saksi lihat, alat yang digunakan adalah dodos dan angkong;
- Bahwa setelah saksi melihat Terdakwa memanen sawit, kemudian saksi pergi ke kantor, namun di jalan saksi ditelepon Saksi Irwan (yang merupakan Mandor panen afdeling Charly) dengan mengatakan “ada aktifitas panen di blok 26 charly” lalu saksi mengatakan “saya sudah lihat kebetulan saya disuruh cek alat” dan setelah sampai di kantor saksi menelepon saksi Andi Arifuddin dengan mengatakan “ada pencurian buah di blok 26, kelompoknya Frans”;
- Bahwa menjelang sore saksi kembali ke lokasi kebun, bersama saksi Gerson dan saksi Edison, (yang merupakan anggota polri) dan bertemu dengan Terdakwa yang pada saat itu sementara berdiri di depan tumpukan dan masih melihat teman Terdakwa beraktifitas mengambil buah kelapa sawit, setelah itu buah sawit tersebut diamankan oleh pihak kepolisian, namun saat itu Terdakwa tidak mau memberikan buah sawit tersebut;
- Bahwa saksi hanya mengenali wajah teman-teman Terdakwa karena saksi sering bertemu di blok hanya saja saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa saksi sering bertemu teman Terdakwa yang memanen buah sawit, karena mereka mempunyai pondok rumah yang berada di dalam blok tersebut;

Hal. 12 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT Mamuang sudah sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak mempunyai kebun sawit di blok 26, karena di blok 26 semuanya milik PT. Mamuang;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita atasan saksi, dan saksi pernah melihat peta HGU dari PT. Mamuang;
- Bahwa seingat saksi luas HGU PT Mamuang kurang lebih 8000 (delapan ribu) hektar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti batas-batas dari HGU PT. Mamuang;
- Bahwa saksi mengetahui jika lokasi tempat kejadian perkara ada di blok 26 afdeling Charly, karena setiap sudut blok itu terdapat tanda yang menandakan blok berapa;
- Bahwa yang buat tanda blok adalah pihak perusahaan;
- Bahwa pembuatan penanda blok tersebut disesuaikan dengan peta HGU;
- Bahwa yang saksi lihat saat itu blok 26 masuk didalam garis peta HGU tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas blok 26 Afdeling Charly adalah 43 (empat puluh tiga) hektar;
- Bahwa menurut saksi usia pohon sawit tersebut sekitar 13 (tiga belas) tahunan;
- Bahwa saksi tidak melihat saat pohon sawit yang terdapat di blok 26 tersebut ditanam oleh perusahaan PT. Mamuang;
- Bahwa didalam peta HGU yang saksi pernah lihat tersebut terdapat titik-titik kordinat;
- Bahwa saksi sering mengawal saat pemanenan sawit di blok 26;

Hal. 13 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam di blok 26 Afdeling Charly tersebut, semua tanaman sawit yang menanam adalah PT. Mamuang;
- Bahwa dilokasi hanya dibangun pondok hujan, tidak ada bangunan pondok Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak punya bukti jika saksi sempat berbicara dan bertemu dengan Terdakwa, saat Terdakwa memanen buah sawit di blok 26 Afdeling Charly;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Minsec Security Area Manager yaitu menerima dan menginput laporan-laporan dari semua kepala security di setiap PT se-area Celebes;
- Bahwa sebenarnya saat itu bukan tugas saksi untuk mengecek alat, namun karena tidak ada orang lain sehingga saksi yang mengantikan untuk pengecekan alat;
- Bahwa saksi mengetahui hal-hal yang diterangkan sebelumnya karena selain sebagai minsec security, saksi juga mengepalai beberapa centeng-centeng yang berada di PT mamuang, dan setiap ada pengawasan panen anggota saksi yang melaporkan kepada saksi tentang pemupukan atau pemanenan;
- Bahwa saat saksi melihat pemanenan buah oleh Terdakwa, buah sawit ada yang berada di TPH, namun masih ada juag buah yang belum dilansir ke TPH;
- Bahwa saksi benar-benar melihat ada 3 (tiga) orang yang membantu Terdakwa untuk melakukan pemanenan di blok 26;
- Bahwa yang saksi ketahui perbedaan pohon sawit perusahaan dengan pohon sawit masyarakat adalah bibit, bibit perusahaan bernama tenera sedangkan masyarakat bibitnya bernama duram, dan pada saat itu masyarakat tidak ada yang mempunyai bibit tenera, tersebut karena belum disebar kemasyarakat karena ada tahun-tahun

Hal. 14 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu baru ada program kerjasama untuk pemberian bibit kepada masyarakat;

- Bahwa saksi tidak melihat sertifikat asli HGU PT. Mamuang, yang saksilihat hanya peta HGU PT. Mamuang;
- Bahwa saksi belum pernah melihat surat-surat bukti dalam berkas perkara, sebelum perkara ini;
- Bahwa setelah diamankan buah sawit tersebut dibawa ke PT. Letawa untuk ditimbang, dan hasilnya sebanyak 4.300 kg (empat ribu tiga ratus kilo gram);
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Mamuang adalah 4.300 kg x Rp.1.320,00 = Rp.5.676.000,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memanen buah sawit tersebut tidak sepengetahuan atau seijin pemiliknya yaitu PT. Mamuang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berkeberatan, yaitu :

- Keterangan saksi bahwa lahan sawit tersebut selama ini dikelola oleh perusahaan adalah tidak benar, karena kenyataannya selama ini yang kelola lahan tersebut dari tahun 2000, dipanen tahun 2008 sampai 2019 adalah Terdakwa;
- Keterangan saksi bahwa dilahan tersebut perusahaan membangun Pondok Hujan adalah tidak benar karena dilahan tersebut terdapat kurang lebih 5 (lima) rumah/pondok, termasuk rumah/pondok milik Terdakwa;
- Keterangan saksi bahwa dilahan tersebut hanya terdapat tanaman sawit adalah tidak benar, karena dilahan tersebut terdapat tanaman lain yaitu pisang, kelapa dalam dan nangka;

Hal. 15 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan saksi bahwa di blok 26 hanya terdapat pohon sawit yang berusia 13 tahun, adalah tidak benar karena ada tanaman baru yang Terdakwa tanam dan Terdakwa rawat;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangan semula, dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

2. **ANDI ARIFUDDIN AR Alias ARIF Bin ANDI RIFAI**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dihadapkan dalam persidangan, karena diduga melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT Mamuang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018, di Blok 26 Afdeling Charly PT Mamuang, Dusun Bayu Desa Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 siang hari, saat saksi berada di Kota Pasangkayu, saksi ditelepon oleh Saksi Ilham, yang mengatakan “ada pencurian buah di blok 26 Afdeling Charly, yang dilakukan kelompoknya Hemsy”, setelah itu saksi diperintahkan CDO PT. Mamuang yaitu Saksi Teguh untuk membuat laopran polisi, tentang kejadian tersebut di Polres Mamuju Utara;
- Bahwa menurut keterangan saksi Ilham, yang melakukan pemanenan ada beberapa orang, namun yang dikenali hanya Terdakwa;
- Bahwa buah yang dipanen sebanyak 4.300 kg (empat ribu tiga ratus kilo gram), dimana saksi ketahui setelah ditimbang di PT. Letawa;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Mamuang adalah Rp. 5.676.000,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa buah yang dipanen Terdakwa bersama teman Terdakwa dan lahan tempat buah dipanen adalah milik PT. Mamuang;

Hal. 16 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa dan teman Terdakwa mengambil buah sawit tersebut, karena saat kejadian saksi tidak melihatnya langsung;
- Bahwa saksi yang melaporkan kejadian pencurian buah ini kepada pihak kepolisian, dan isi laporan saksi pada pihak kepolisian adalah mengenai pencurian buah sawit milik PT. Mamuang yang diambil oleh Terdakwa dan temannya;
- Bahwa saksi mengetahui jika lahan tempat buah diambil Terdakwa merupakan lahan perusahaan karena lahan tersebut masuk HGU PT MAMUANG;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat sertifikat HGU dan dokumen lain, namun saksi pernah melihat peta kerja HGU PT. Mamuang;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas blok 26 Afdeling Charly sekitar 43 (empat puluh tiga) hektar, dan luas lahan kebun milik PT. Mamuang secara keseluruhan sekitar 8000 (delapan ribu) hektar;
- Benar saksi bekerja di PT Mamuang sekitar 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa pada tahun 2006 saksi pernah melihat langsung saat sawit di blok 26 afdeling Charly ditanam;
- Bahwa saksi mendengar ada warga masyarakat yang tidak terima lahan tersebut (blok 26 afdeling Charly) ditanami sawit oleh perusahaan;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa seluruhnya milik perusahaan;
- Bahwa selama ini blok 26 sering terjadi masalah gangguan dari warga masyarakat sekitar, dimana masalah yang terjadi adalah sengketa antara Terdakwa dengan PT. Mamuang;
- Bahwa yang disengketakan hanya lahan sawit yang berada di blok 26 Afdeling charly;

Hal. 17 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menunjukan surat-surat berkaitan dengan lahan di blok 26, namun saksi tidak mengetahui jelas surat apa;
- Bahwa antara PT Mamuang dan Terdakwa pernah usaha penyelesaian, namun hingga sekarang belum ada hasil;
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan sampel buah sawit yang dijadikan barang bukti, apakah milik perusahaan, karena sudah busuk;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu :

- Keterangan Saksi bahwa lahan sawit tersebut (blok 26) adalah milik PT Mamuang adalah tidak benar, karena lahan sawit tersebut adalah milik Terdakwa;
- Keterangan Saksi bahwa buah sawit yang Terdakwa panen tersebut adalah milik perusahaan adalah tidak benar, karena buah sawit tersebut adalah milik Terdakwa, dimana Terdakwa yang tanam dan kelola dan hasilnya sudah Terdakwa panen sejak tahun 2008;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangan semula, dan Terdakwa tetap pada keberatannya semula;

3. **TEGUH ALI MUSIAJI Alias TEGUH Bin KASYADI**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan tindakan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT Mamuang, tanpa ijin;
- Bahwa saksi mengetahuinya hal tersebut karena diberitahu oleh saksi Andi Arifuddin, dimana saksi Andi mengetahui setelah ditelepon oleh saksi Ilham;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di kota Pasangkayu;

Hal. 18 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018, di blok 26 Afdeling Charly PT Mamuang, Dusun Bayu Desa Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa mengambil buah, karena saksi tidak menyaksikan secara langsung, saksi hanya diberitahukan oleh saksi Andi jika telah terjadi pencurian sawit di blok 26 Afdeling Charly, yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman Terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi menyuruh saksi Andi untuk melaporkan kejadian ke kantor Polres Mamuju Utara;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Mamuang dari bulan april 2017;
- Bahwa lahan sawit yang dipanen oleh Terdakwa adalah lahan sawit milik PT. Mamuang, karena termasuk HGU dari PT Mamuang, ditambah lagi dilahan tersebut terdapat penanda blok, yang ditempel pada pohon kelapa sawit yang disebut inisial blok;
- Bahwa untuk yang menanam pertama pohon sawit di blok 26, saksi tidak tahu, yang saksi ketahui lahan sawit tersebut ditanam oleh PT. Mamuang dan tidak ada pihak lain;
- Bahwa di dalam perusahaan setiap lahan sawit ada data yang menunjukkan luas tanam, tahun tanam dan jumlah pokok yang ditanam dari kebun sawit tersebut, dan mengenai hal itu biasanya data atau dokumennya berbentuk hasil pekerjaan dan pembayaran hasil pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan cerita dari teman-teman diperusahaan bahwa lahan tersebut sudah digarap dari tahun 1997, namun belum langsung ditanami buah sawit karena jenis tanah di blok 26 tersebut masih merupakan tanah rawa dengan debit air yang cukup banyak

Hal. 19 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga diperlukan pengelolaan dan perawatan khusus untuk bisa ditanami buah sawit;

- Bahwa lahan tersebut (blok 26) baru dibuka dan ditanami buah sawit pada tahun 2006;
- Bahwa saksi tidak tahu bibit sawit yang umum dipasaran dan ditanam masyarakat, namun diperusahaan (PT. Mamuang) melakukan pembibitan sendiri;
- Bahwa pada tahun 2008 perusahaan pernah bermitra dengan masyarakat melalui program IGA, yaitu dengan cara masyarakat membentuk kelompok tani kemudian disurvei, jika dinyatakan layak kemudian masyarakat mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk meminta bibit sesuai standar perusahaan, kemudian bibit yang diberikan perusahaan ditanam sendiri oleh masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat buah ditempat kejadian perkara, saat saksi kembali ke PT Mamuang, saksi mendapati sawit tersebut sudah ditimbang dan setelahnya dimasukan ke pabrik (PT.Letawa);
- Bahwa untuk hasil penjualannya saksi kurang paham karena dimasukan dipabrik (PT. Letawa), yang saksi ketahui slip hasil penjualan tersebut, dimana 1 (satu) lembar slip hasil penjualan tersebut diberikan kepada pihak penyidik dan 1 (satu) lembar lagi diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa buah sawit yang dipanen Terdakwa sebanyak 4.300 kg (empat ribu tiga ratus kilo gram), saksi mengetahui hal tersebut setelah buah sawit ditimbang di PT. Letawa;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Mamuang sebanyak Rp.5.676.000,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal. 20 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada tanda visual yang memisahkan lahan masyarakat dengan lahan perusahaan, yaitu Jalan yang dibangun perusahaan dan parit yang membatasi lahan sawit;
- Bahwa alas hak dari PT. Mamuang atas lahan adalah HGU;
- Bahwa saksi pernah melihat peta HGU PT Mamuang;
- Bahwa mengenai batas-batas HGU perusahaan (PT. Mamuang) berupa papan, jalan, parit dan tanggul;
- Bahwa jika dalam peta HGU batas-batasnya berupa titik kordinat;
- Bahwa mengukur lahan perusahaan adalah pihak Badan Pertahanan Nasional;
- Bahwa sebelum perkara ini, saksi pernah dampingi pihak BPN, bukan mengukur batas HGU tetapi mengecek patok Tokdam (PATOK KODAM) yang merupakan batas yang sebelumnya dibuat oleh TNI, untuk membatasi wilayah Sulawesi Selatan dengan Sulawesi tengah untuk dijadikan penanda batas wilayah adminitrasi pemerintahan;
- Bahwa peta HGU disita oleh penyidik;
- Bahwa dari tahun 2017 tidak ada gugat menggugat antara perusahaan dengan warga sekitar, namun sebelumnya ada dari Kelompok tani yang anggotanya dari warga-warga sekitar perusahaan;
- Bahwa pernah ada gugatan, sekitar tahun 2008, dimana salah satu Penggugat yaitu ayah Terdakwa yaitu saudara HERMAN di Pengadilan Negeri Mamuju;
- Bahwa sepengetahuan dari dokumen yang ada, di Pengadilan Negeri Mamuju gugatannya diterima sebagian, dan ada upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali;

Hal. 21 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, putusan banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju, namun Kasasi, putusannya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju dan Pengadilan Tinggi, dan upaya peninjauan kembali putusannya menguatkan putusan kasasi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan foto copy putusan Pengadilan Negeri, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, yang terdapat di dalam berkas;
- Bahwa Peta HGU dengan Peta Kerja PT Mamuang itu sama, dan tidak pernah berubah;
- Bahwa dasar peta kerja adalah HGU dalam perusahaan melaksanakan pekerjaan di lapangan pedomannya adalah peta kerja;
- Bahwa asli sertifikat HGU berada di kantor pusat Jakarta;
- Bahwa saksi kurang mengetahui apakah di BPN ada dokumen mengenai titik koordinat yang menyatakan blok 26 masuk kedalam HGU perusahaan atau tidak;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi di PT. Mamuang adalah melakukan komunikasi dan pembinaan dan pembangunan masyarakat disekitar PT Mamuang;
- Bahwa berdasarkan dokumen dan keterangan karyawan di PT. Mamuang, sebelum ada lahan sawit yang ada dalam HGU PT Mamuang, lahan merupakan tanah rawa dengan ketebalan air yang cukup dalam sehingga tidak dimungkinkan masyarakat membuka lahan disana karena diperlukan perlakuan khusus untuk mengelola lahan tersebut;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang bertani maupun berkebun di lokasi sebelum ada perlakuan khusus terhadap lahan, karena kondisi lahan yang tidak mungkin untuk bercocok tanam;

Hal. 22 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal-hal yang diterangkan di atas, karena tugas dan tanggung jawab saksi yaitu berkomunikasi masyarakat sehingga saksi dituntut untuk tahu sejarah dan semua kegiatan dari PT Mamuang;
- Bahwa benar saksi pernah melihat surat dan barang bukti yang diperlihatkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu :

- Keterangan Saksi bahwa lahan sawit tersebut adalah masuk dalam HGU PT Mamuang adalah tidak benar karena Lahan sawit tersebut adalah milik Terdakwa;
- Keterangan Saksi bahwa Peta HGU PT Mamuang tidak pernah berubah adalah tidak benar karena dari Tahun 1997 peta kerja tersebut sering berubah-ubah;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangan semula, dan Terdakwa tetap pada keberatannya semula;

4. **YULIANUS LOBONAUNG Alias PAK NUH PUTRA dari GALFIN,** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan tindakan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT Mamuang, tanpa ijin;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Mamuang sejak tahun 2005, dan saksi ditempatkan sebagai karyawan PT Mamuang di afdeling charly PT Mamuang sebagai BHL (Buruh Harian Lepas);
- Bahwa yang menanam kelapa sawit di blok 26 afdeling Charly adalah PT. Mamuang, dimana saat itu saksi salah satu orang yang menanam kelapa sawit tersebut;

Hal. 23 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi lahan di blok 26, saat itu masih berbentuk hutan dan tanahnya gambut serta berair, sehingga dibutuhkan perlakuan khusus salah satunya dibuatkan parit untuk mengeluarkan air jika akan ditanami sawit;
- Bahwa saat itu tidak ada tanaman produksi, karena masih berbentuk hutan;
- Bahwa lahan di Afdeling Charly dibuka dan ditanami sawit pada tahun 2006;
- Bahwa luas lahan sawit blok 26 kurang lebih 43 (empat puluh tiga) hektar;
- Bahwa pada mulanya lahan di blok 26 tersebut terlebih dahulu dibersihkan dengan cara menumbang pohon dengan menggunakan parang dan senso, kemudian rumput dibabat dengan parang setelah bersih kemudian dibuatkan pancang yang berbentuk mata lima, dan disetiap titik mata lima dibuatkan lobang untuk penanaman bibit, setelah itu dilakukan penanaman sawit yang berumur delapan bulan, dan disekitar pohon dibuatkan piringan agar terhindar dari hama dan untuk lokasi penaburan pupuk;
- Bahwa bibit sawit tersebut dibibit sendiri oleh PT Mamuang;
- Bahwa bibit sawit tersebut tidak dapat diperjualbelikan karena hanya PT Mamuang saja yang bisa menanamnya, kecuali bermitra dengan PT Mamuang dalam program IGA;
- Bahwa pada tahun 2006 belum ada masyarakat yang bermitra dengan PT Mamuang, pada tahun 2008 baru ada masyarakat yang bermitra dengan PT Mamuang dalam program IGA;
- Bahwa blok 26 Afdeling Charly masuk dalam HGU PT Mamuang;
- Bahwa yang bekerja di afdeling Charly saat itu semuanya adalah karyawan PT Mamuang;

Hal. 24 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kurang mengetahui pada saat sawit tersebut ditanam PT Mamuang, memiliki bukti penanaman atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum dan sesudah lahan sawit tersebut ditanam, disekitar lokasi tidak terdapat perkebunan warga masyarakat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu :

- Keterangan saksi bahwa lahan sawit tersebut saat dilakukan penanaman pada tahun 2008 tidak terdapat kebun lain milik masyarakat adalah tidak benar karena Terdakwa bersama dengan ayah Terdakwa sudah sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2000 sudah menanam padi dan jagung serta pohon coklat;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula, demikian pula Terdakwa tetap pada keberatannya semula;

5. **IRWAN DEWA MATJA Alias IRWAN Bin DEWA MATJA**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan, karena mengambil buah sawit milik PT Mamuang, tanpa ijin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 wita, di Blok 26 Afdeling Charly PT Mamuang Dusun Bayu Desa Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 wita, saksi dari blok 2 Afdeling Cahrly PT Mamuang, dan lewat di blok 26 Afdeling Charly, dimana saksi melihat Terdakwa dan salah satu orang yang saksi tidak kenal, berjalan didalam lahan kelapa sawit blok 26 Afdeling Charly PT Mamuang sambil membawa dodos dan egrek,

Hal. 25 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan teman Terdakwa masuk kedalam kebun kelapa sawit sambil mendorong angkong warna merah, namun saat itu saksi hanya lewat saja, saksi juga melihat sudah ada buah kelapa sawit yang dikumpulkan di TPH (Tempat penampungan hasil) di pinggir jalan, setelah itu saksi langsung melaporkan ke saksi Ilham;

- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa saat itu sekitar 50 (lima puluh) meter, sedangkan jarak saksi dengan teman Terdakwa sekitar 40 (empat puluh meter) dan jarak Terdakwa dengan teman Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa yang saksi lihat saat itu ada 2 (dua) tumpukan buah di TPH (tempat penampungan Hasil);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018, PT Mamuang tidak melakukan pemanenan;
- Bahwa pada saat itu bukan merupakan jadwal panen perusahaan;
- Bahwa kebun kelapa sawit di blok 26 afdeling charly adalah milik PT Mamuang, saksi mengetahui hal tersebut karena dilokasi terdapat penanda blok yang ditempatkan disudut-sudut yang menunjukan angka blok dan kebun milik PT. Mamuang;
- Bahwa saat itu saksi hanya sendiri;
- Bahwa saksi belum pernah lihat Peta HGU milik PT Mamuang;
- Bahwa saksi mengetahui jika lokasi masuk dalam area PT. Mamuang, karena saksi bekerja disana serta diberitahukan oleh atasan dan rekan saksi jika lokasi merupakan milik PT Mamuang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak mempunyai kebun sawit di blok 26 tersebut karena di blok 26 tersebut semuanya merupakan milik PT. Mamuang;

Hal. 26 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa memiliki pondok kebun dibagian barat dan masuk dalam blok 26 Afdeling charly, yang saksi lihat sebelum saksi bekerja di PT Mamuang yaitu sekitar tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak memperhatikannya Apakah disekitar pondok Terdakwa tersebut terdapat tanaman selain tanaman sawit;
- Bahwa didalam blok 26 sepengetahuan saksi hanya terdapat 1 pohon kelapa nyiur/kelapa dalam;
- Bahwa jadwal panen dari PT Mamuang biasanya seminggu sekali yaitu hari Rabu atau Kamis;
- Bahwa saksi tidak pernah bertamu di pondok Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa memanen sawit di blok 26 Afdeling charly tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui dari cerita rekan kerja diperusahaan lahan sawit tersebut ditanam yaitu pada tahun 2006;
- Bahwa buah yang dipanen Terdakwa sebanyak 4.300 kg (empat ribu tiga ratus kilo gram), yang saksi ketahui setelah ditimbang di PT. Letawa, dan kerugian yang dialami oleh PT Mamuang adalah $4.300 \text{ kg} \times \text{Rp.1.320} = \text{Rp.5.676.000,-}$ (lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memanen buah sawit tersebut tidak sepengetahuan atau seijin pemiliknya yaitu PT. Mamuang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu :

- Keterangan Saksi bahwa jadwal panen lahan sawit oleh PT Mamuang tersebut adalah hari Rabu atau Kamis, adalah tidak benar karena kenyataanya di lahan tersebut tidak pernah dipanen oleh Perusahaan PT Mamuang dan yang memanen selama ini adalah Terdakwa;

Hal. 27 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan Saksi bahwa dilahan tersebut hanya terdapat 1 (satu) kelapa nyiur adalah tidak benar karena dilahan tersebut terdapat tanaman Terdakwa lain yaitu pohon pisang, kelapa dalam dan nangka;
- Keterangan Saksi bahwa saksi tidak pernah singgah bertamu di pondok Terdakwa adalah tidak benar karena kenyataannya saksi sering bertamu kerumah Terdakwa untuk berbincang sambil minum kopi bersama Terdakwa;
- Keterangan Saksi bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa memanen sawit dilahan tersebut adalah tidak benar karena saksi ikut mengawasi dan melihat ketika Terdakwa memanen sawit;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula, demikian pula Terdakwa tetap pada keberatannya semula;

6. RINDU SIAHAAN Alias PAK RINDU Putera dari AMINTEN SIAHAAN,
dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT Mamuang sejak Tahun 2004 dan saksi langsung ditempatkan di afdeling charly PT. Mamuang, sebagai Kepala Afdeling;
- Bahwa yang menanam kelapa sawit yang berada di blok 26 Afdeling Charly adalah PT Mamuang;
- Bahwa kelapa sawit yang berada di blok 26 Afdeling Charly, ditanam oleh pihak PT Mamuang pada tahun 2006, dimana pada saat itu saksi yang menyaksikan sendiri pada saat penanaman dari kelapa sawit, karena pada saat itu saksi selaku kepala afdeling charly PT Mamuang, dan saksi selalu mengawasi pekerjaan;

Hal. 28 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2006 belum ada tanaman sawit sama sekali, yang ada tanaman sagu karena lahan tersebut baru dibuka atau dibersihkan dan masih berbentuk hutan gambut;
- Bahwa afdeling Charly dibuka pertama kali pada tahun 2005, dan sepengetahuan saksi tidak ada kebun masyarakat saat itu;
- Bahwa menurut saksi dengan keadaan lahan saat itu sangat tidak dimungkinkan warga/masyarakat mengelola kebun, karena saat itu lahan gambut dan debit air yang dalam, sehingga jika berdiri diatas tanah tersebut akan jatuh masuk kedalam tanah;
- Bahwa cara tanam pada saat itu pertama-tama lokasi tersebut dibersihkan karena saat itu masih berbentuk hutan dimana pohon dilokasi tersebut ditebang dan rumput dibabat dan kemudian setelah dibersihkan dibuatkan pancang dengan ukuran pancang 8 x 9,2 meter berbentuk mata lima ditempat dimana kelapa sawit tersebut ditanam dan setelah itu dibuatkan lubang pada setiap titik pancang dan setelah itu baru dilakukan penanaman kelapa sawit dan setelah itu dibuatkan piringan dan kemudian dibuatkan parit sirip untuk mengeluarkan air dari kebun;
- Bahwa cara perawatannya dari kelapa sawit yang ditanam tersebut yaitu setiap 2 (dua) bulan sekali piringan dibersihkan dan kemudian diparas dan diberi pupuk sesuai takarannya yang ditaburi pada piringan yang telah dibuat disekitar pohon sawit yang ditanam, sampai panen;
- Bahwa setiap tanaman sawit mendapat perlakuan dengan perawatan rutin;
- Bahwa yang membiayai pembukaan, penanaman dan pembersihan lahan sawit di blok 26 afdeling Charly adalah PT Mamuang;
- Bahwa saksi pernah lihat peta HGU PT Mamuang;

Hal. 29 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah dan lahan sawit tersebut adalah milik PT. Mamuang;
- Bahwa saksi membenarkan bukti foto copy surat;
- Bahwa saksi tahu luas lahan sawit blok 26 tersebut sebesar 43 (empat puluh tiga) hektar;
- Bahwa pada Tahun 2006, orang tua Terdakwa sudah pernah mengklaim bahwa lahan sawit di blok 26 tersebut adalah miliknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat itu sudah ada koordinasi dengan CEO PT Mamuang, namun saksi tidak mengetahui kelanjutan hal tersebut;
- Bahwa bibit sawit yang ditanam dibibit sendiri oleh PT Mamuang;
- Bahwa bibit sawit PT Mamuang tidak dapat diperjualbelikan sama sekali kecuali bermitra dengan perusahaan dalam program IGA;
- Bahwa saat itu belum ada masyarakat yang bermitra dengan PT Mamuang;
- Bahwa PT Mamuang memiliki bukti penanaman kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan yaitu :

- Keterangan Saksi bahwa saat saksi bekerja di PT Mamuang untuk menanam lahan sawit di blok 26 tersebut pada tahun 2006 di lahan tersebut tidak terdapat tanaman lain selain sagu adalah tidak benar karena di lahan sawit tersebut pada Tahun 2006 terdapat tanaman lain seperti pohon kelapa dalam, jagung, coklat dan pisang, dan juga pada saat itu saksi sendiri bersama karyawan perusahaan PT Mamuang ikut membabat tanaman Terdakwa dengan Eksavator sampai habis untuk dikosongkan dan dibuka lahan sawit di blok 26 tersebut;

Hal. 30 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan Saksi bahwa saat lahan sawit di blok 26 pada tahun 2005 saat dibuka adalah hutan dengan rawa dan tanah yang dalam dan berair adalah tidak benar karena di lahan sawit tersebut pada Tahun 2005 adalah rawa dengan perbukitan yang digunakan untuk menanam padi dan di lokasi tersebut tidak semua berair hanya ada beberapa titik dengan keadaan tanah yang berair;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula, demikian pula Terdakwa tetap pada keberatannya semula;

7. ADY PRASETIYO PRIYANTO Alias ADI Bin MUGO PRIYANTO,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT Mamuang tanpa ijin;
- Bahwa saksi bekerja di PT Mamuang sejak tahun 2002, dan saat itu saksi ditempatkan di afdeling charly PT. Mamuang sebagai Mandor Rawat;
- Bahwa yang menanam pohon sawit di blok 26 afdeling charly adalah PT Mamuang, dimana saat itu saksi menyaksikan langsung pada saat mulai pembukaan lahan di blok 26 Afdeling Charly PT. Mamuang sampai dengan penanaman, karena saat itu saksi sebagai mandor tanam;
- Bahwa lahan sawit tersebut dibuka oleh pihak PT Mamuang pada tahun 2006;
- Bahwa pada saat penanaman pohon kelapa sawit di blok 26, pada tahun 2006 sama sekali tidak ada tanaman kelapa sawit karena masih berbentuk hutan;

Hal. 31 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi saat itu jumlah bibit sawit yang ditanam \pm 5000 (lima ribu) bibit pohon;
- Bahwa saat itu afdeling charly dikerjakan sekitar \pm 5 (lima) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada kebun masyarakat saat itu;
- Bahwa cara tanam pada saat itu pertama-tama lokasi tersebut dibersihkan karena saat itu masih berbentuk hutan dimana pohon dilokasi tersebut ditebang dan rumput dibabat dan kemudian setelah dibersihkan dibuatkan pancang dengan ukuran pancang 8 x 9,2 meter berbentuk mata lima ditempat dimana kelapa sawit tersebut ditanam dan setelah itu dibuatkan lubang pada setiap titik pancang dan setelah itu baru dilakukan penanaman kelapa sawit dan setelah itu dibuatkan piringan dan kemudian dibuatkan parit sirip untuk mengeluarkan air dari kebun;
- Bahwa pohon sawit ditanam setelah lahan dibersihkan;
- Bahwa cara perawatannya dari kelapa sawit yang ditanam tersebut yaitu setiap 2 (dua) bulan sekali piringan dibersihkan dan kemudian gulma diparas dan diberi pupuk sesuai takarannya sebanyak 500 gram per pokok yang ditaburi pada piringan yang telah dibuat disekitar pohon sawit yang ditanam selama 2 (dua) Tahun sampai panen setelah pohon berusia dua tahun keatas sampai panen saat usia pohon 3,5 (tiga koma lima) tahun pemberian pupuk diberikan sebanyak 1 kilo dan seterusnya;
- Bahwa setiap tanaman sawit mendapat perlakuan dengan perawatan rutin setiap 2 (dua) bulan sekali seperti memberikan pupuk penyemprotan gulma dan perawatan manual;
- Bahwa yang membiayai penanaman pohon sawit di blok 26 adalah PT Mamuang;
- Bahwa buah dan lahan sawit tersebut adalah milik PT. Mamuang;

Hal. 32 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi luas lahan sawit afdeling charly adalah 43 (empat puluh tiga) hektar;
- Bahwa saat penanaman sawit tahun 2006, saksi pernah melihat pondok di lahan afdeling charly, namun pondok kosong dan tidak berpenghuni;
- Bahwa bibit sawit yang ditanam adalah bibit sendiri oleh PT Mamuang;
- Bahwa bibit sawit PT Mamuang tidak dapat diperjualbelikan;
- Bahwa blok 26 afdeling charly masuk dalam HGU PT Mamuang;
- Bahwa PT Mamuang memiliki bukti tanam dan perawatan dari kelapa sawit di afdeling charly;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa, menyatakan berkeberatan, yaitu :

- Keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu pernyataan saksi bahwa sebelum dibuka dalam lahan sawit tersebut tidak ada tanaman sawit dan tanaman lain maupun kebun masyarakat adalah tidak benar karena di dalam lahan sawit tersebut terdapat tanaman yang Terdakwa tanam yaitu pohon pisang, kelapa dalam dan nangka, dan Terdakwa memiliki bukti foto yang menunjukkan hal tersebut;
- Bahwa di areal afdeling charly khususnya blok 26 terdapat beberapa pondok dan ada penghuninya;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula, demikian pula Terdakwa tetap pada keberatannya semula;

8. **GERSON YUBISI TOLAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 33 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa diajukan dipersidangan diduga melakukan pencurian buah sawit milik PT Mamuang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 di Blok 26 Afdeling Charly PT Mamuang Dusun Bayu Desa Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat itu saksi mendapati Terdakwa sementara berdiri mengawasi temannya yang saksi tidak kenal namanya mengeluarkan buah sawit dari dalam kebun sawit di blok 26 PT Mamuang dengan menggunakan angkong warna merah;
- Bahwa saksi berada dilokasi karena saat itu saksi selaku petugas pengamanan obvit di PT Mamuang, yang ditugaskan dari Polres Mamuju Utara, dan mendapatkan ada pemanenan sawit yang dilakukan pihak lain selain perusahaan, kemudian saksi menuju ke blok 26 Afdeling Charly untuk mengecek kebenaran pemanenan buah sawit yang dilakukan oleh Terdakwa, bersama anggota saksi yaitu Bripda Edison dan saksi Ilham, dan setelah sampai di blok 26 mendapati Terdakwa sementara berdiri di dekat tupukan buah kelapa sawit yang telah dipanen, dimana saksi juga melihat orang yang saksi tidak kenal sementara mengeluarkan buah kelapa sawit dengan menggunakan angkong, dan juga melihat orang bernama Alex sementara berdiri yang jaraknya dari HEMSI sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa yang saksi lihat saat itu yang ada di blok 26 adalah Terdakwa, Alex yang merupakan kakak dari Terdakwa dan 1 (satu) orang yang saksi tidak kenal namanya;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa saat itu mengawasi orang yang sementara mengeluarkan buah kelapa sawit dari dalam kebun, sedangkan Alex hanya berdiri di jalan;

Hal. 34 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya ketika saksi berada di pos security PT Mamuang bersama dengan Bripda Edison, saksi Andi Arifuddin menelepon saksi dengan mengatakan “ada pencurian buah di blok 26 Afdeling Charly, coba kita cek pak”selanjutnya saksi bersama dengan Bripda Edison dan saksi Ilham menuju ke lokasi;
- Bahwa buah yang dipanen Terdakwa sebanyak 4.300 kg (empat ribu tiga ratus kilo gram) yang saksi ketahui setelah ditimbang di PT. Letawa;
- Bahwa pada saat buah tersebut ditimbang di PT Letawa, Terdakwa ikut menyaksikan dan juga dari pihak PT Mamuang, dimana Nota Timbangan sebanyak 3 (tiga) lembar yang terdiri dari 1 (satu) lembar berwarna merah yang saksi berikan kepada Terdakwa dan 1 (satu) lembar berwarna biru yang diberikan kepada pihak perusahaan sedangkan 1 (satu) lembar berwarna putih saksi amankan bersama dengan 3 (tiga) tandang buah kelapa sawit;
- Bahwa yang selama ini mengelola blok 26 afdeling charly adalah PT Mamuang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa memanen sawit di blok 26 Afdeling charly;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pohon sawit di blok 26 ditanam;
- Bahwa ciri orang yang bersama Terdakwa saat kejadian yang saksi lihat, memiliki tinggi badan sekitar 170 cm, postur tubuh sedang memiliki kumis, warna kulit sawo matang, rambut berombak, menggunakan helm kuning, celana levis dipotong warna biru dengan menggunakan baju warna coklat yang dipotong lengannya menggunakan sepatu jengel;
- Bahwa saat itu kami sekitar 5 (lima);

Hal. 35 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi langsung menyuruh Terdakwa untuk menghentikan pemanenan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti atau dokumen yang mengatakan bahwa lahan tersebut adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu :

- Keterangan saksi bahwa sebelum diberitahu oleh saksi Andi tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan pemanenan adalah tidak benar karena kenyataannya saksi mengetahui bahwa pada saat itu Terdakwa memanen sawit di blok 26 tersebut dan yang mengurus mobil yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut hasil panen adalah saksi;
- Keterangan saksi bahwa yang mengelola lahan di blok 26 tersebut adalah PT Mamuang adalah tidak benar karena selama ini yang mengelola lahan tersebut adalah Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula, demikian pula Terdakwa tetap pada keberatannya semula;

9. **EDISON**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa diajukan dipersidangan diduga melakukan pencurian buah sawit milik PT Mamuang;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 wita di Blok 26 Afdeling Charly PT Mamuang Dusun Bayu Desa Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa mulanya saksi berada di pos security PT Mamuang bersama dengan bersama saksi Gerson, kemudian saksi Andi Arifuddin menelepon saksi Gerson dan mengatakan ada pencurian buah sawit

Hal. 36 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di blok 26 afdeling charly, dan meminta saksi untuk mengecek, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Gerson dan saksi Ilham menuju ke lokasi dimaksud;

- Bahwa saat itu saksi mendapati Terdakwa sementara berdiri mengawasi teman Terdakwa, yang saksi tidak kenal namanya, mengeluarkan buah sawit dari dalam kebun sawit di blok 26 PT Mamuang dengan menggunakan angkong;
- Bahwa saksi berada di PT Mamuang karena saat itu saksi selaku petugas pengamanan obvit di PT Mamuang yang ditugaskan dari Polres Mamuju Utara;
- Bahwa saksi juga melihat kakak Terdakwa yang bernama Alex ada disekitar tempat tersebut;
- Bahwa yang saksi lihat saat itu yang berada di blok 26 Tersebut adalah Terdakwa, Alex dan 1 orang lain yang saksi tidak kenal namanya;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa mengawasi orang yang sementara mengeluarkan buah kelapa sawit dari dalam kebun dengan menggunakan angkong, sedangkan Alex hanya berdiri di jalan dan 1 orang lagi sementara mengeluarkan buah kelapa sawit yang telah dipanen dari dalam kebun sawit menggunakan angkong;
- Bahwa buah yang dipanen Terdakwa sebanyak 4.300 kg (empat ribu tiga ratus kilo gram), yang saksi ketahui setelah ditimbang di PT. Letawa;
- Bahwa pada saat buah tersebut ditimbang di PT Letawa, Terdakwa dan juga dan pihak PT Mamuang menyaksikan penimbangan, dimana Nota Timbangan sebanyak 3 (tiga) lembar yang terdiri dari 1 (satu) lembar berwarna merah diberikan kepada Terdakwa, 1 (satu) lembar berwarna biru yang diberikan kepada pihak perusahaan

Hal. 37 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 1 (satu) lembar berwarna putih saksi Gerson amankan bersama dengan 3 (tiga) tandang buah kelapa sawit;

- Bahwa yang mengelola blok 26 Afdeling charly selama ini adalah PT Mamuang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa memanen sawit di blok 26 Afdeling charly tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan sawit tersebut ditanam;
- Bahwa yang saksi lihat saat itu orang tersebut memiliki tinggi badan sekitar 170 cm, postur tubuh sedang memiliki kumis, warna kulit sawo matang, rambut berombak, menggunakan helm kuning, celana levis dipotong warna biru dengan menggunakan baju warna coklat yang dipotong lengannya menggunakan sepatu jengel;
- Bahwa setelah tiba di blok 26 saksi Gerson langsung menyuruh Terdakwa untuk menghentikan pemanenan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu :

- Keterangan Saksi bahwa saksi mengetahui Terdakwa memanen buah sawit karena diberitahu oleh saksi Arifuddin tidak adalah tidak benar, karena Terdakwa telah melakukan pemanenan selama 3 (tiga) hari sebelumnya dan saksi mengetahui jelas hal tersebut;
- Keterangan Saksi bahwa saat itu ada 1 (satu) orang yang mendorong angkong untuk memindahkan buah sawit adalah tidak benar karena saat itu tidak ada yang mendorong angkong yang benar saat itu semua hasil panen sudah berada didalam mobil tinggal diangkut;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula, demikian pula Terdakwa tetap pada keberatannya semula;

Hal. 38 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. **SYARIFUDDIN Alias SARIF Bin KADANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ketua kelompok tani KTS BAJU MATA;
- Bahwa Kelompok tani tersebut bergerak di bidang pertanian kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak terdaftar sebagai kelompok tani KTS BAJU MATA, hanya saja saat itu Terdakwa menumpang di KTS BAJU MATA untuk menjual buah kelapa sawit ke perusahaan melalui kelompok tani KTS BAJU MATA;
- Bahwa sepengetahuan saksi buah sawit yang dimasukkan Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa buah yang dijual Terdakwa melalui KTS BAJU MATA, pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sebanyak 4.300 kg (empat ribu tiga ratus kilo gram);
- Bahwa harga buah sawit adalah $4.300 \text{ kg} \times \text{Rp.1.000,00} = \text{Rp.4.300.000,00}$ (empat juta tiga ratus ribu rupiah) karena saat itu jika memasukan buah dikelompok tani kami dihargai perkilo nya sebesar Rp. 1000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan setelah dipotong iuran kelompok tani diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan cerita Terdakwa, kebun sawit milik Terdakwa berada di dekat kebun sawit PT Mamuang;
- Bahwa saksi pernah berkunjung di kebun Terdakwa, pada tahun 2000,dimana saat itu ada Terdakwa bersama ayah dan kakak Terdakwa yang bernama Alex;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengelola lahan selama ini adalah Terdakwa;

Hal. 39 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dari kebun sawit Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memiliki kebun sawit, karena saksi pernah ke kebun tersebut, untuk menitipkan bibit sawit milik saksi untuk ditanam dilahan tersebut, dan menurut pengakuan Terdakwa lahan sawit tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah mendengar gugat mengugat antara Terdakwa dengan PT Mamuang berkaitan dengan lahan sawit;
- Bahwa saksi buah sawit sawit yang dijual Terdakwa melalui kelompok tani saksi, karena cangkangnya bukan merupakan cangkang kodok yang dimiliki oleh perusahaan;
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual buah sawit ke perusahaan melalui kelompok tani saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

11. **WAYAN SUCANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa diajukan dipersidangan karena mengambil buah sawit milik PT Mamuang;
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Mertasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Desa Mertasari sejak tahun 2008 dan kemudian terpilih kembali menjadi kepala desa pada tahun 2016 sampai sekarang;
- Bahwa dusun yang berada di mertasari sebanyak 10 (sepuluh) dusun yaitu dusun Mekarsari, dusun Martasari, dusun Nakula, dusun Sindu, dusun Kabuyu, dusun Sambolo, dusun Sipatuo, dusun Wayanbojaya, dusun Bayu dan dusun Sawit Mitra Lestari;

Hal. 40 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa blok 26 Afdeling Charly masuk di wilayah desa Mertasari;
- Bahwa blok 26 Afdeling Charly berada di Dusun Bayu dengan batas sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gunung Sari Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu dan Sulawesi Tengah, sebelah Utara berbatasan dengan sungai Bayu, sebelah Selatan berbatasan dengan Sulawesi tengah sebelah Barat berbatasan dengan dusun Sawit Mitra Lestari;
- Bahwa di blok 26 afdeling charly tersebut terdapat beberapa pemukiman penduduk, dan yang tinggal dipemukiman tersebut adalah para karyawan PT Mamuang, dan penduduk di situ untuk pengurusan dokumen-dokumen melalui pemerintah Desa Mertasari;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa saat dia dan keluarganya masih Tinggal di PT. Letawa;
- Bahwa pada tahun 2010 Ayah Terdakwa pernah datang menemui saksi, untuk mengurus masalah tanah, namun saat itu saksi tidak layani karena syarat-syaratnya tidak lengkap yaitu saat itu mereka tidak membawa sporadik lahan tersebut;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Mertasari sejak Tahun 1984;
- Bahwa desa Mertasari dibentuk sekitar tahun 1990;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya alas hak dari lahan sawit PT Mamuang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen atau surat yang menyatakan bahwa lahan sawit di blok 26 Tersebut adalah milik PT Mamuang;
- Bahwa saksi pernah mendengar jika Terdakwa sering bermasalah dengan PT Mamuang menyangkut lahan sawit di blok 26;
- Bahwa pernah ada sengketa menyangkut batas wilayah Sulawesi Tengah dengan Sulawesi Barat, dan Dusun Bayu juga merupakan

Hal. 41 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah yang disengketakan karena menyangkut batas administrasi daerah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat;

- Bahwa Desa Martasari merupakan pecahan dari Kecamatan Pasangkayu, sedangkan Desa Tikke merupakan pecahan dari Pajalele;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu :

- Keterangan saksi bahwa Desa Martasari masuk dalam HGU PT Mamuang adalah tidak benar karena sepengetahuan Terdakwa yang masuk dalam HGU PT Mamuang adalah Desa Martajaya;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula, demikian pula Terdakwa tetap pada keberatannya semula;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **ABDUL ROZAK, S.T**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pertanahan sejak tahun 2011;
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi diminta keterangan berdasarkan surat tugas dari Kepala Kantor Pertanahan Pasangkayu dengan nomor surat 21/ST-76.01/III/2019 tanggal 04 Maret 2019, untuk keperluan didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Pasangkayu;
- Bahwa tugas dan wewenang saksi diantaranya : Mengkoordinasi petugas ukur yang akan turun ke lokasi bila ada permohonan sertifikat, mengoreksi hasil pemetaan dan pengukuran lokasi, mengarsipkan dokumen hasil pengukuran yang dibawah kewenangan kantor pertanahan, serta dapat melakukan pengukuran langsung sesuai kewenangan Kantor Pertanahan;

Hal. 42 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018, ahlimelakukan check plot/pengambilan titik kordinat lokasi di blok 26 Afdeling Charly PT Mamuang, berdasarkan surat dari Kepala Kepolisian Resort Mamuju Utara Nomor B/317/V/2018/Reskrim tanggal 22 Mei 2018, perihal permintaan dilakukan chek plot/pengabilan titik kordinat,kemudian saksi diberikan tugas oleh pimpinan saksi dengan nomor surat perintah tugas Nomor 75/ST-76.01/V/2018 tanggal 31 Mei 2018;
- Bahwa pada saat dilokasi saksi mengambil 8 (delapan) titik koordinat, yaitu ; titik tebang pohon kelapa sawit, titik batas 1 blok afdeling, titik batas 2 blok afdeling, titik batas 3 blok afdeling, titik batas 4 blok afdeling, titik pendekatan 1, titik pendekatan 2 dan titik pendekatan 3;
- Bahwa setelah saksi melakukan pengambilan titik kordinat tersebut selanjutnya saksi mengunduh data hasil pengamatan dengan menggunakan perangkat lunak Map Source sekaligus mentransformasikan koordinatnya dari system koordinat geografis menjadi system proyeksi TM3 setelah memperoleh titik kordinat kemudian melakukan digitalisasi (scan) terhadap copy peta gambar situasi khusus nomor 23/1994/ yang merupakan data dari Perusahaan PT Mamuang kemudian menyesuaikan skala terhadap hasil scan tersebut, kemudian melakukan digitasi hasil scan kemudian melakukan pengolahan citra satelit dan mentransformasikan kedalam system kordinata TM3 kemudian melakukan overlay antara hasil digitasi dengan hasil citra satelit kemudian melakukan plot titik-titik hasil pengambilan koordinat terhadap hasil dari kegiatan overlay tersebut dari hasil tersebut dari hasil tersebut memperoleh hasil posisi titik-titik pengambilan koordinat sebagaimana dalam lampiran laopran pengambilan titik kordinat pada lampiran posisi titik TKP dan titik-titik pendekatan dalam gambar citra satelit yang sudah dilakukan

Hal. 43 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses overlay dengan hasil digitasi copy peta gambar situasi khusus nomor 23/1994;

- Bahwa berdasarkan hasil pengolahan data dan hasil visual plotting titik kordinat yang saksi ambil di TKP terhadap hasil dari kegiatan overlay antara hasil kegiatan digitasi copy peta gambar situasi khusus nomor 23/1994 (copy lampiran sertifikat HGU PT Mamuang) dengan menggunakan acuan kordinat titik-titik pendekatan sesuai dengan keterangan pihak perusahaan PT mamuang dengan hasil kegiatan pengolahan Citra satelit dapat disimpulkan bahwa titik kordinat yang ahli ambil berada didalam HGU PT Mamuang;
- Bahwa pada saat itu PT Mamuang memberikan ahli copy peta HGU karena menurut pihak PT Mamuang peta HGU asli berada di kantor pusat Jakarta;
- Bahwa Arsip Peta HGU di kantor pertanahan Kabupaten Pasangkayu tidak ada, karena berdasarkan kewenangan pengukuran dan penerbitan merupakan kewenangan BPN Pusat atau sesuai pelimpahan karena luasnya lebih dari 1.000 (seribu) hektar jadi yang berhak menyimpan adalah BPN Pusat;
- Bahwa saat mengambil titik-titik koordinat, saksi bersama beberapa Anggota Polres Mamuju Utara dan beberapa karyawan PT Mamuang;
- Bahwa saksi menemukan batas Tokdam yang dibuat oleh TNI yang merupakan batas administrasi antara Sulawesi Tengah dengan Sulawesi Selatan;
- Bahwa Tokdam berada di batas HGU terluar sebelah timur;
- Bahwa saat itu ahli mencoba mencocokkan tanda di peta dan menyamakan dengan keadaan fisik dilapangan lalu ahli menentukan batas HGU perusahaan dan mencari titik kordinatnya;

Hal. 44 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi jadikan acuan mengambil titik koordinat isinya sama persis dengan foto copy peta HGU yang ada di berkas (diperlihatkan foto kopi peta HGU yang terdapat di dalam berkas pemeriksaan kepolisian), hanya dengan ukuran yang lebih besar;
- Bahwa akurasi titik koordinat yang saksi ambil dengan system yang saksi gunakan, semisal ada selisih sekitar 3 (tiga) meter dari lokasi aslinya;

Terhadap pendapat Ahli tersebut Terdakwa, menyatakan keberatan, yaitu : pendapat Ahli ada yang tidak benar yaitu pernyataan Ahli bahwa Blok 26 Afdeling Charly tersebut masuk dalam HGU PT Mamuang, karena Blok 26 Afdeling charly tersebut adalah milik Terdakwa yang berada diluar HGU PT Mamuang;

2. **DR. Ir. BAHRUDIN, MP**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memberikan pendapat/keterangan dipersidangan berdasarkan surat tugas dari Dekan Fakultas Pertanian Universitas Tadulako nomor surat 3210.a/UN28.1.23/PP/2018, tanggal 07 Juli 2019;
- Bahwa sebelumnya Ahli juga sudah memberikan keterangan di hadapan Penyidik polsek Pasangkayu;
- Bahwa saksi pernah melakukan penelitian terhadap varietas tanaman kelapa sawit yang berada di blok 26 Afdeling Charly PT Mamuang, berdasarkan surat permintaan dari Polres Mamuju Utara nomor : B/348/V/2018/Reskrim tanggal 30 Mei 2018;
- Bahwa saksi melakukan penelitian terhadap varietas tanaman kelapa sawit yang berada di blok 26 Afdeling Charly PT Mamuang, pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018;

Hal. 45 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penelitian terhadap varietas tanaman kelapa sawit yang berada di blok 26 Afdeling Charly PT Mamuang, dengan menggunakan 2 (dua) metode yaitu : **Metode morfologi** yaitu dengan mengambil sampel di lokasi A (pohon kelapa yang berada di Blok 22) sedangkan sampel B (pohon kelapa sawit yang di tempat kejadian perkara yang berada di blok 26), dimana yang saksi ambil saat itu berupa daun pohon kelapa sawit, mengukur diameter batang, tinggi pohon, jumlah pelepah, panjang pelepah, warna pohon, panjang dan diameter biji buah kelapa sawit dan lebar sirip daun yang mana sampel tersebut diambil secara acak sebanyak 3 (tiga) pohon kelapa sawit dari masing-masing di lokasi A dan lokasi B, selanjutnya dilakukan pengamatan terhadap sampel A dan sampel B tersebut kemudian ditemukan bahwa kedua sampel tersebut sama, dan Metode kedua yaitu **metode Mokuler** (analisis laboratorium) yaitu pertama mengambil sampel di lokasi A (pohon kelapa sawit yang berada di Blok 22) sedangkan sampel B (pohon kelapa sawit yang berada di blok 26) dan yang saksi ambil berupa daun muda pohon kelapa sawit sebanyak 1 (satu) pohon kelapa sawit dari masing-masing dilokasi A dan Lokasi B dan selanjutnya dilakukan analisis Laboratorium yaitu isolasi DNA dan berdasarkan hasil sequence dan analisis menggunakan software NCBI (Data Bank Dunia) menunjukan kedua sample sawit merupakan ELAEIS GUINEENSIS yang sama dengan varietas yang dirilis oleh Gen Bank Dunia;
- Bahwa tingkat keakuratan persentase dari kedua tersebut yaitu metode morfologi dan metode mokuler (analisis laboratorium) adalah tingkat keakuratan dengan metode morfologi antara 85-90 sedangkan metode analisis DNA tingkat keakuratannya mencapai 98 Persen;

Hal. 46 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa ahli melakukan pemeriksaan atau pengujian terhadap sample yang ahli ambil tersebut dilaboraturium Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Tadulako Palu;
- Bahwa secara metode morfologi dan metode molekuler (analisis laboraturium) kedua sample A dan sample B tersebut identik serta varietas tanaman pohon kelapa sawit tersebut sama jenisnya;
- Bahwa berdasarkan hasil penelitian morfologi yang saksi lakukan Terhadap kelapa sawit di Lokasi A maupun Lokasi B tersebut, maka ahli dapat menentukan umur dari kelapa sawit tersebut yaitu tanaman kelapa sawit pada lokasi A diperkirakan berumur 11 (sebelas) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun, dan tanaman kelapa sawit di lokasi B yang juga diperkirakan berumur antara 11 (sebelas) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa saksi mengetahuinya berdasarkan metode morfologi dengan melihat dan mengukur organ tanaman kelapa sawit misalnya berupa daun pohon kelapa sawit, mengukur diameter batang, tinggi pohon, jumlah pelepah, panjang pelepah, wama pohon, panjang dan diameter biji buah kelapa sawit dan lebar sirip daun;
- Bahwa kualitas antara sample A dan sample B adalah sama;
- Bahwa antara pohon sawit perusahaan dan pohon sawit masyarakat ada perbedaan, karena tanaman sawit perusahaan, dalam segi pemeliharaanya insentif misalnya pemupukan, penyiangan pembersihan sehingga pertumbuhannya bertumbuh secara normal sedangkan tanaman sawit yang ditanam masyarakat pemeliharannya tidak insentif karena terkadang tidak memenuhi persyaratan pupuk yang dimiliki dan perawatan kurang maksimal terhadap tanaman kelapa sawit sehingga pertumbuhannya kurang maksimal;
- Bahwa berdasarkan hasil laboratorium terhadap sample kelapa sawit di lokasi A dan sample tanaman kelapa sawit pada lokasi B maka

Hal. 47 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat akurasi hasil analisis laboratorium (analisis DNA) yaitu 92% (sembilan puluh dua persen);

- Bahwa standar akurasi persen untuk tanaman sawit yang satu dengan yang lainnya dinyatakan identik adalah diatas 60 % (enam puluh persen);

Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa menyatakan tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena dituduh melakukan pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa memang memanen buah kelapa sawit di kebun milik Terdakwa di Desa Panca Mukti Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala;
- Banyaknya buah yang Terdakwa panen berdasarkan hasil penimbangan sebanyak 4.300 kg (empat ribu tiga ratus kilo gram), yang di panen Terdakwa sejak 9 Mei 2018, dan dihentikan kemudian diamankan oleh anggota kepolisian Polres Mamuju Utara tanggal 11 Mei 2018;
- Bahwa buah yang dipanen kemudian dijual ke perusahaan PT. Letawa melalui KTS Baju Mata dimana dari penjualan tersebut Terdakwa menerima uang kurang lebih Rp. 3.000.000,00;
- Bahwa tempat Terdakwa memanen adalah lokasi milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lokasi peroleh dari pelepasan yang diberikan oleh Kepala Suku Kaili kepada Suku Toraja;
- Bahwa Terdakwa membuka lokasi tersebut sejak tahun 1995 pada saat Terdakwa masih SMP, Terdakwa sering berkunjung ke lokasi tersebut bersama orang tua dan keluarga Terdakwa apabila libur dimana pada saat itu mayoritas Suku Toraja yang ada di daerah tersebut menanam padi;

Hal. 48 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru memperoleh lahan dilokasi tersebut pada tahun 2002 setelah adanya penyerahan lokasi dari Kepala Suku Kaili kepada Suku Toraja sebanyak 2 ha (dua hektar) dan dibuatkan Sporadik tahun 2003;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2006-2007 Terdakwa memperoleh lagi lahan seluas 6 ha (enam hektar) dari beberapa orang warga yang meninggalkan lokasi karena takut dengan pihak PT. Mamuang yang melakukan penyerobotan terhadap lahan milik warga;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima penyerahan lahan tahun 2002, pada tahun 2003 Terdakwa lalu meminta bibit kelapa sawit kepada orang tua Terdakwa;
- Bahwa bibit yang Terdakwa minta kepada orang tua Terdakwa berasal dari buah kelapa sawit milik PT. Letawa yang tumbuh liar disekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa bibit kelapa sawit yang berasal dari buah kelapa sawit milik PT. Letawa Terdakwa bersama keluarga semaiakan dan mulai ditanam di kebun Terdakwa pada tahun 2004 bersama-sama dengan warga lainnya disekitar kebun Terdakwa termasuk dikebun seluas 6 ha (enam hektar) yang kemudian diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya lokasi tersebut pembuatan administrasinya/surat-surat berada di Dusun Kabuyu Desa Martasari yaitu pada tahun 2003, kemudian pada tahun 2005 pada saat pihak perusahaan membuat batas jalan antara perusahaan dengan masyarakat, lalu masuk Kepala Desa Lalundu Kampung bersama-sama dengan petugas Polsek Rio Pakava dan TNI dan beberapa masyarakat melakukan pengukuran dan memasang patok kayu warna merah. Setelah melakukan pengukuran tersebut Kepala Desa menemui orang tua Terdakwa dan menyampaikan bahwa lokasi kebun orang tua Terdakwa berada di Sulawesi Tengah,

Hal. 49 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pengurusan administrasi/alas hak tanahnya harus diurus ke Pemerintah Sulawesi Tengah;

- Bahwa selain bibit yang diperoleh dari bibit liar disekitar pohon kelapa sawit, Terdakwa juga menanam bibit kelapa sawit yang diperoleh orang tua Terdakwa dari Saksi Jabida sebanyak 2500 biji pada tahun 2004 dan ditanam juga pada tahun 2004;
- Bahwa Bibit yang dibeli dari Jabida sebanyak 1 (satu) kali pada tahun 2004 berupa kecambah kemudian disemaikan dan ditanam juga pada tahun 2004;
- Bahwa selain dari Jabida, orang tua Terdakwa juga membeli bibit siap tanam dari Ambo Nono pada tahun 2006, tahun 2007 beberapa kali beli dari Desa Bamba Apu, kemudian pada tahun 2011 Terdakwa membeli sendiri bibit untuk mengganti pohon kelapa sawit Terdakwa yang mati;
- Bahwa tanah seluas 6 ha (enam hektar) yang Terdakwa peroleh dari warga asal-usulnya sama dengan dengan tanah 2 ha (dua hektar) yang awalnya diperoleh oleh Terdakwa yang berasal dari Penyerahan dari Mantan Kepala Desa Martasari yaitu Timothius;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah orang tua Terdakwa termasuk warga transmigran atau tidak, yang Terdakwa ketahui bahwa orang tua Terdakwa adalah Pendeta;
- Bahwa tanah 2 ha (dua hektar) maupun 6 ha (enam hektar) yang Terdakwa peroleh bukan berasal dari lahan transmigrasi;
- Bahwa mekanisme penanaman bibit kelapa sawit di kebun Terdakwa dilakukan dengan cara gotong royong bersama-sama masyarakat yang tukang pancangnya dibayar oleh orang tua Terdakwa bersama-sama dengan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa mulai merawat tanaman kelapa sawitnya sejak tahun 2004 dengan cara di kemis (racun) dan dipupuk;

Hal. 50 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mulai aktif dilokasi sejak tahun 2004, tahun 1998-1999 Terdakwa putus sekolah lalu membantu orang tua di kebun 1 (satu) tahun, kemudian Terdakwa melanjutkan sekolah tahun 1999 dan lulus tahun 2002, selanjutnya Terdakwa merantau ke Kalimantan tahun 2002 dan balik tahun 2002 dan baru aktif tahun 2004;
- Bahwa pada saat Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat fotocopy peta kerja, Terdakwa menjelaskan bahwa peta Kerja tersebut Terdakwa peroleh dari operator yang membuat parit atas nama “Nias” yang merupakan kerabat dari ibu Terdakwa sehingga Terdakwa beranggapan bahwa lokasi Terdakwa berada di luar HGU;
- Bahwa lokasi yang dimiliki oleh Terdakwa bersama dengan keluarga Terdakwa seluruhnya seluas 50 ha (lima puluh hektar) tetapi sekarang sudah berkurang karena sudah dijual sebagian oleh orang tua Terdakwa sehingga tersisa sekitar 43 ha (empat puluh hektar);
- Bahwa sehubungan dengan Surat Penyerahan dari Kita Jama Kepala Suku Kaili kepada Suku Toraja, jumlah tanah yang diserahkan seluas 500 ha (lima ratus hektar) kepada Tandi Sarah yang menurut Terdakwa adalah orang Kepercayaan Suku Toraja, selanjutnya Tandi Sarah membagikan lagi tanah tersebut antara lain ke Kelompok Tani Perintis yang diketuai oleh orang tua Terdakwa berjumlah 138 (seratus tiga puluh delapan orang) orang dan sisanya ke kelompok lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ada lembaga adat maupun struktur adat dari Kita Jama;
- Bahwa Tandi Sarah sejak tahun 2017 telah meninggalkan Sulawesi Tengah ke Irian untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa sehubungan dengan Surat Gugatan Terdakwa atas PT. Mamuang tahun 2019 pada Pengadilan Negeri Donggala, dimana Terdakwa menerangkan dalam gugatannya Terdakwa mulai menanam sawit di lokasi Terdakwa sejak tahun 2003, Terdakwa menjelaskan bahwa

Hal. 51 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud Terdakwa dalam gugatan tersebut adalah pada tahun 2003 Terdakwa mulai menyemai bibit sebanyak 2500 biji yang diperoleh dari Jabida;

- Bahwa sehubungan dengan 3 (tiga) berkas Surat Penyerahan dari Kepala Desa Panca Mukti untuk 3 (tiga) bidang tanah seluas 6 ha (enam hektar) tertanggal 27 Desember 2017 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagai alat bukti surat, penyerahan dilakukan oleh Tandi Sarah sedangkan alat bukti surat penyerahan awal yang menyerahkan adalah adalah Simon, Yahnis dan Amoy masing-masing 2 ha (dua hektar) tertanggal 05 November 2011. Menurut Terdakwa hal tersebut disebabkan karena terdapat berkas yang belum dilengkapi oleh kakak Terdakwa, selanjutnya menjadi 1 (satu) orang yang menyerahkan yakni Tandi Sarah karena menurut Pemerintah Panca Mukti yang menyerahkan harusnya oleh orang yang menguasai awalnya dan itulah Tandi Sarah, sedangkan Kita Jama tidak bisa dimintai tanda tangan karena sudah meninggal dunia;
- Bahwa dalam Surat Penyerahan disebutkan bahwa Tanda Sarah menguasai lahan tersebut sejak tahun 2000, sedangkan penyerahan dari Kita Jama kepada Tandi Sarah tahun 2002 menurut Terdakwa karena memang Tandi Sarah sudah menguasai lokasi tersebut jauh sebelum tahun 2000 akan tetapi terbitnya surat penyerahan baru tahun 2002;
- Bahwa tempat kejadian perkara ini adalah lokasi yang sama, dimana menurut Terdakwa berada di Desa Panca Mukti Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, sedangkan menurut dakwaan adalah di Desa Mertasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. **I KETUT SUDAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 52 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 1995, karena dahulu sama-sama merupakan warga transmigrasi di Desa Pancamukti, dimana saat itu rumah saksi dan Terdakwa berdekatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa diajukan dipersidangan karena dituduh mengambil buah sawit milik PT Mamuang;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memanen sawit, yang terletak di Desa Pancamukti;
- Bahwa sepengetahuan saksi lokasi tersebut adalah masuk wilayah desa kami (Desa Panca Mukti) berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi tengah (kemudian saksi menunjukan kepada Majelis Hakim foto copy surat keputusan gubernur) dan didalam surat ini terdapat batas batas wilayah, bagian utara berbatasan dengan bolelawa, sebelah selatan berbatasan dengan lalundu, sebelah timur berbatasan dengan jalan dan sebelah barat berbatasan dengan PT Mamuang;
- Bahwa dahulu batas lahan PT. Mamuang dan lahan masyarakat ada batas berupa papan transmigrasi, namun pada tahun 2005 dicabut oleh PT Mamuang;
- Bahwa selain papan juga terdapat Sungai Bai yang juga merupakan tanda batas wilayah desa kami;
- Bahwa saksi pernah melihat Tokdam yang dibuat oleh Tentara sebagai perbatasan territorial militer, namun Tokdam tersebut tidak merupakan batas wilayah antara propinsi Sulawesi Selatan dengan Sulawesi tengah;
- Bahwa saksi pernah datang kelokasi yang di kalim milik Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;

Hal. 53 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tersebut merupakan lokasi sawit yang berada di blok 26 afdeling charly, dan pemilik lokasi lahan sawit tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui jika lokasi adalah milik Terdakwa karena Terdakwa sempat memperlihatkan surat SKPT (surat kepemilikan Tanah) dari Desa Mertasari;
- Bahwa saksi pernah menjadi kepala desa 2 (dua) periode diwaktu yang berbeda dari tahun 2004 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sewaktu saksi menjabat kepala desa Panca Mukti, Terdakwa pernah datang kepada saksi sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa datang untuk dibuatkan SKPT namun saat itu saya tidak memberikannya karena alasan tidak cukup pembagian warga transmigrasi, dan yang kedua saksi buat karena menurut Terdakwa lokasi tersebut bukan berada diwilayah Desa Mertasari melainkan diwilayah desa Panca Mukti;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat peta HGU milik PT Mamuang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Terdakwa memanen buah sawit di lokasi yang dipermasalahkan saat ini, saksi mengetahui Terdakwa memanen buah sawit dari cerita Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul lahan kelapa sawit yang ada di blok 26 afdeling charly;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tokdam berada jauh masuk Desa Panca Mukti;
- Bahwa saksi pernah membuat sporadik atas nama Terdakwa;
- Bahwa saksi pun membenarkan surat SPP (surat penyerahan) mengenai alas-alas hak atas pembagian tanah terhadap warga transmigrasi) yang berjumlah 6 (enam) hektar yang masing-masing diberikan anggota keluarga Terdakwa mendapat 2 (dua) hektar;

Hal. 54 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi ada batas tugu yang berisi keterangan batas antara Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah;
- Bahwa belum pernah ada konsultasi maupun koordinasi mengenai batas wilayah tersebut;
- Bahwa saksi pernah membuat sporadik atas nama Terdakwa ;
- Bahwa yang saksi bagikan lahan sawit adalah Ayah Terdakwa yaitu sebanyak 2 (dua) hektar, dan lahan sawit tersebut merupakan lahan sawit yang diklaim Terdakwa saat ini, dan saat itu juga dibagikan bibit sawit;
- Bahwa yang mengelola pembagian tanah/lahan adalah Kantor Transmigrasi Sulawesi Tengah;
- Bahwa saat itu setiap 1 orang hanya diberikan 2 hektar dan kemudian jika dia sudah berkeluarga dihitung lagi berapa jumlah anggota keluarganya kemudian diberikan per orang nya 2 hektar jadi 1 (satu) orang warga tidak dimungkinkan mendapat lahan sawit sampai dengan 40 (empat puluh) hektar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **JABIDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa saat dia tinggal di Letawa bersama bapak Terdakwa (Herman);
- Bahwa bapak Terdakwa pernah membeli bibit sawit dari saksi;
- Bahwa saksi menjual bibit sawit tersebut pada tahun 2006;
- Bahwa yang saksi jual saat itu kurang lebih 10 (sepuluh) bungkus dan perbungkus isinya sebanyak 250 biji dengan harga perbungkusnya Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Hal. 55 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu bapak Terdakwa mengatakan mau ditanam diujung perbatasan Mamuang dan dilokasinya sendiri;
- Bahwa saat itu Bapak Terdakwa membeli bibit sawit sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi pernah datang lahan tempat orang tua Terdakwa menanam bibit, dan saksi melihat bibit sawit tersebut sudah besar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung saat Terdakwa menanam bibit sawit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama bibit/jenis sawit tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. **KAROLUS KALONG**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 1996, di Desa Pancamukti karena saat itu tempat tinggal Terdakwa bertetangga dengan desa saksi, dan kebun juga berdekatan, yaitu kebun yang diperkarakan saat ini;
- Bahwa jarak kebun saksi dengan kebun Terdakwa kurang lebih 1 (satu) km dan kebun Terdakwa arah selatan dari kebun saksi;
- Bahwa saksi membuka sendiri lahan/kebun milik saksi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa membuka sendiri lahan tersebut bersama dengan keluarganya kemudian mengelolanya;
- Bahwa luas lahan Terdakwa sekitar 8 (delapan) hektar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, batas lahan/kebun Terdakwa adalah :sebelah timur berbatasan dengan parit, sebelah barat berbatasan dengan lahan sawit milik herman, sebelah utara berbatasan dengan

Hal. 56 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah adat masyarakat bundepawa dan sebelah selatan jalan setapak berdampingan dengan lahan milik pak suheto;

- Bahwa sepengetahuan saksi, lokasi PT Mamuang berada jauh dari lokasi tersebut sekitar 7 (tujuh) km dari kebun Terdakwa;
- Bahwa awalnya pertama lahan dibuka belum ada perusahaan (PT Mamuang), kemudian menjadi Desa Definitif setelah itu perusahaan masuk membawa HGU dan kami dikeluarkan secara paksa dari lahan tersebut dan tanaman kami pun ditumbang;
- Bahwa lahan saksi saat itu sebanyak kurang lebih 4 (empat) hektar;
- Bahwa yang ikut diusir oleh PT. Mamuang sebanyak 68 (enam puluh delapan) orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi kebun sawit milik ayah Terdakwa seluas 14 (empat belas) hektar;
- Bahwa PT. Mamuang mengganggu kebun milik Terdakwa tahun 2006;
- Bahwa sebenarnya Afdeling Charly berada jauh dibawah dari lokasi Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi lokasi tersebut adalah milik ayah Terdakwa, dan kebun Terdakwa berada di Desa Pancamukti;
- Bahwa saksi pernah melihat SKPT dari lahan-lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menanam sawit pada tahun 2004;
- Bahwa saksi sering lewat didepan lokasi tersebut karena kebun saksi tidak berada jauh dari lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat papan penanda blok yang dibuat oleh PT Mamuang yang berada disekitar lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahu darimana Terdakwa mendapatkan lahan sawit seluas 8 (delapan) hektar;

Hal. 57 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah lahan milik Terdakwa tersebut sudah memiliki alas hak atau surat yang menunjukkan kepemilikan;
- Bahwa saksi melihat secara langsung saat Terdakwa menanam sawit pada tahun 2004;
- Bahwa hampir semua tanaman ditebang oleh terdakwa terkecuali pohon jeruk yang belum ditebang oleh terdakwa ;
- Bahwa setelah tahun 2004 Terdakwa tidak menanam sawit lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa memiliki lahan seluas 8 (delapan) hektar lalu ayahnya seluas 14 (empat belas) hektar jadi totalnya adalah 22 (dua puluh dua) hektar;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa menanam sawit di lokasi tersebut pada tanggal 11 Mei 2018;
- Bahwa kebun Terdakwa berada diluar Afdeling Charly, dan batasan antara kebun Terdakwa dengan kebun milik perusahaan adalah jalan;
- Bahwa di dekat lahan milik Terdakwa ada tanah yang dirampas oleh perusahaan, namun Terdakwa tetap bertahan dan berani melawan perusahaan sedangkan kami takut;
- Bahwa saksi pernah mendengar antara Terdakwa dan perusahaan saling mengklaim atas tanah tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan surat-surat berupa :

Hal. 58 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli dan fotokopi Surat penyerahan Nomor 593.6/290/SP-C/KEC. RIO PAKAVA/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 1;
2. Asli dan fotokopi Surat penyerahan Nomor 593.6/296/SP-C/KEC. RIO PAKAVA/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 2;
3. Asli dan fotokopi Surat penyerahan Nomor 593.6/298/SP-C/KEC. RIO PAKAVA/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 3;
4. Asli dan fotokopi Profil Kelompok Tani “Anugrah Tani Mandiri Desa Panca Mukti Kec. Rio Pakava Kabupaten Donggala, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 4;
5. Asli surat dalam bentuk fotocopi tapi cap asli dan basah Surat Hibah dari Kita Jama kepada Tandi Sarah tanggal 06 Januari 2002, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 5;
6. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Panca Mukti Nomor :510/351/PANCA MUKTI tanggal 27 Desember 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 6;
7. Foto Asli dan fotokopi Dokumentasi (Foto) penanaman jangung dan kedelai pada tahun 2002-2004 oleh terdakwa di lokasi (tempat kejadian perkara), selanjutnya pada fotokopi foto bukti tersebut diberi tanda T – 7;
8. Asli dan fotokopi Gugatan perdata (Perbuatan Melawan Hukum) Nomor : 24/PDT.G/2018/PN.Dgl, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 8;
9. Asli dan fotokopi Surat Tanda Terima Laporan No.STPLP/85.a/VI/2006/SPK atas nama pelapor (Alexander) tanggal 14 Juni 2006, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 9;

Hal. 59 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Asli dan fotokopi Surat Rekomendasi Nomor : 001/353/Panca Mukti tanggal 17 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panca Mukti Kec. Rio Pakava Kabupaten Donggala, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 10;
11. Fotokopi dari fotokopi Surat Bupati Mamuju Utara Nomor 181.1/19/III/2004/Hukorg tanggal 29 Maret 2004, Kepala Direktur PT Astra Group dan direktur PT Unggul perihal penghentan penebangan tanaman pada lokasi yang bermasalah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 11;
12. Fotokopi dari fotokopi Proposal permohonan bantuan bibit atas nama kelompok tani perintis kepada kepala dinas kehutanan perkebunan dan lingkungan hidup tanggal 20 april 2005, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 12;
13. Salinan Putusan dan fotokopi salinan putusan perkara nomor : 03/Pdt.G/2008/PN.Mu antara pemberdayaan masyarakat tani dan nelayan pesisir pantai sebagai Penggugat melawan PT Mamuang sebagai Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 13;
14. Asli dan fotokopi surat tanda bukti jual beli bibit kelapa sawit tanggal 14 Juli 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 14;
15. Asli dan fotokopi surat tanda bukti jual beli bibit kelapa sawit tanggal 27 November 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 15;
16. Asli dan fotokopi surat tanda bukti jual beli bibit kelapa sawit tanggal 21 November 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 16;

Hal. 60 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Asli dan fotokopi surat tanda terima setoran (STTS) dan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2018 nomor 064556, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 17;
18. Asli dan fotokopi surat tanda terima setoran (STTS) dan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2018 nomor 064555, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 18;
19. Asli dan fotokopi surat tanda terima setoran (STTS) dan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2018 nomor 064557, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 19;
20. Asli dan fotokopi surat tanda terima setoran (STTS) dan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2018 nomor 064571, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 20;
21. Asli dan fotokopi surat permohonan kredit an HEMSI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 21;
22. Fotokopi dari fotokopi surat penyerahan Nomor : 593.6/299/SP-C/KEC.RIO PAKAVA/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 22;
23. Asli dan fotokopi surat penerimaan surat pengaduan propam Nomor:SPSP2/1539/IV/2018/BAGYANUDAN, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 23;
24. Fotokopi dari fotokopi surat tanda terima laporan nomor : Stpl/31/X/2017/Sek-Rio Pkv mengenai pelaporan PT Mamuang oleh Hemi di Polsek Rio Pakava, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 24;

Hal. 61 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Asli dan fotokopi surat tanda terima laporan nomor :
STTL/500/V/2018/BARESKRIM di Jakarta Tanggal 15 Mei 2018,
selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 25;

26. Asli dan fotokopi surat tanda terima pengaduan di omdusman republik
indonesia di Jakarta Tanggal 21 Mei 2018, selanjutnya pada fotokopi
bukti surat tersebut diberi tanda T – 26;

27. Asli dan fotokopi surat tanda terima pengaduan di Komisi Nasional Hak
Asasi Manusia di Jakarta Tanggal 17 Mei 2018, selanjutnya pada fotokopi
bukti surat tersebut diberi tanda T – 27;

28. Asli dan fotokopi surat permintaan Keterangan Nomor:
B/10/VIII/2018?sek Rio Pkv, selanjutnya pada fotokopi bukti surat
tersebut diberi tanda T – 28;

29. Asli dan fotokopi surat tanda terima pengaduan di Lembaga Perlindungan
Saksi dan Korban di Jakarta Tanggal 23 Mei 2018, selanjutnya pada
fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 29;

30. Asli dan fotokopi kwitansi biaya pembayaran administrasi tanah untuk 11
(sebelas) KK Rp1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) di
Bambasibuntu, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda
T – 30;

31. Asli dan fotokopi kwitansi biaya pembayaran administrasi 2 persil atas
nama Herman Rante Tondok dan Alexander, selanjutnya pada fotokopi
bukti surat tersebut diberi tanda T – 31;

(surat yang diberi tanda T-32 sampai dengan T-43 tidak jadi diajukan);

44. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan penguasaan tanah (SPORADIK) No
Reg : 590/13/X/2003, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi
tanda T – 44;

Hal. 62 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan penguasaan tanah (SPORADIK) No Reg : 590/51/X/2003, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 45;
46. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan penguasaan tanah (SPORADIK) No Reg : 590/39/X/2003, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 46;
47. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan penguasaan tanah (SPORADIK) No Reg : 590/36/X/2003, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 46;
48. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan penguasaan tanah (SPORADIK) No Reg : 590/33/X/2003, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 48;
49. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan penguasaan tanah (SPORADIK) No Reg : 590/20/X/2003, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 49;
50. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan penguasaan tanah (SPORADIK) No Reg : 590/44/X/2003, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 48;
51. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan penguasaan tanah (SPORADIK) No Reg : 590/33/X/2003, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 51;
52. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan penguasaan tanah (SPORADIK) No Reg : 590/16/X/2003, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 52;
53. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan penguasaan tanah (SPORADIK) No Reg : 590/14/X/2003, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 53;

Hal. 63 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan penguasaan tanah (SPORADIK) No Reg : 590/19/X/2003, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 54;
55. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan penguasaan tanah (SPORADIK) No Reg : 590/50/X/2003, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 55;
56. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan penguasaan tanah (SPORADIK) No Reg : 590/15/X/2003, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 56;
57. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan penguasaan tanah (SPORADIK) No Reg : 590/31/X/2003, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 57;
58. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan penguasaan tanah (SPORADIK) No Reg : 590/18/X/2003, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 58;
59. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan penguasaan tanah (SPORADIK) No Reg : 590/32/X/2003, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 59;
60. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan penguasaan tanah (SPORADIK) No Reg : 590/35/X/2003, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 60;
61. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan penguasaan tanah (SPORADIK) No Reg : 590/37/X/2003, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 61;
62. Yang berisi tanda tangan berupa fotokopi serta yang mengetahui asli dan fotokopi Surat Pernyataan penguasaan tanah (SPORADIK) No Reg : 590/17/X/2003, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 62;

Hal. 64 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Yang berisi tanda tangan berupa fotokopi serta yang mengetahui asli dan fotokopi Surat Pemyataan pernyataan penyerahan/pengalihan sebidang tanah (SPPBT) Nomor sporadik : 590/18/X/2003 , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 63;
64. Yang berisi tanda tangan berupa fotokopi serta yang mengetahui asli dan fotokopi Surat Pemyataan pernyataan penyerahan/pengalihan sebidang tanah (SPPBT) Nomor sporadik : 590/16/X/2003 , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 64;
65. Yang berisi tanda tangan berupa fotokopi serta yang mengetahui asli dan fotokopi Surat Pemyataan pernyataan penyerahan/pengalihan sebidang tanah (SPPBT) Nomor sporadik : 590/20/X/2003 , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 65;
66. Yang berisi tanda tangan berupa fotokopi serta yang mengetahui asli dan fotokopi Surat Pemyataan pernyataan penyerahan/pengalihan sebidang tanah (SPPBT) Nomor sporadik : 590/19/X/2003 , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 66;
67. Yang berisi tanda tangan berupa fotokopi serta yang mengetahui asli dan fotokopi Surat Pemyataan pernyataan penyerahan/pengalihan sebidang tanah (SPPBT) Nomor sporadik : 590/17/X/2003 , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 67;
68. Yang berisi tanda tangan berupa fotokopi serta yang mengetahui asli dan fotokopi Surat Pemyataan pernyataan penyerahan/pengalihan sebidang tanah (SPPBT) Nomor sporadik : 590/52/X/2003 , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 68;
69. Yang berisi tanda tangan berupa fotokopi serta yang mengetahui asli dan fotokopi Surat Pemyataan pernyataan penyerahan/pengalihan sebidang tanah (SPPBT) Nomor sporadik : 590/15/X/2003 , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 69;

Hal. 65 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Yang berisi tanda tangan berupa fotokopi serta yang mengetahui asli dan fotokopi Surat Pemyataan pernyataan penyerahan/pengalihan sebidang tanah (SPPBT) Nomor sporadik : 590/50/X/2003 , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 70;
71. Yang berisi tanda tangan berupa fotokopi serta yang mengetahui asli dan fotokopi Surat Pemyataan pernyataan penyerahan/pengalihan sebidang tanah (SPPBT) Nomor sporadik : 590/35/X/2003 , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 71;
72. Yang berisi tanda tangan berupa fotokopi serta yang mengetahui asli dan fotokopi Surat Pemyataan pernyataan penyerahan/pengalihan sebidang tanah (SPPBT) Nomor sporadik : 590/32/X/2003 , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 72;
73. Yang berisi tanda tangan berupa fotokopi serta yang mengetahui asli dan fotokopi Surat Pemyataan pernyataan penyerahan/pengalihan sebidang tanah (SPPBT) Nomor sporadik : 590/31/X/2003 , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 73;
74. Yang berisi tanda tangan berupa fotokopi serta yang mengetahui asli dan fotokopi Surat Pemyataan pernyataan penyerahan/pengalihan sebidang tanah (SPPBT) Nomor sporadik : 590/37/X/2003 , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 74;
75. Yang berisi tanda tangan berupa fotokopi serta yang mengetahui asli dan fotokopi Surat Pemyataan pernyataan penyerahan/pengalihan sebidang tanah (SPPBT) Nomor sporadik : 590/44/X/2003 , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 75;
76. Yang berisi tanda tangan berupa fotokopi serta yang mengetahui asli dan fotokopi Surat Pemyataan pernyataan penyerahan/pengalihan sebidang tanah (SPPBT) Nomor sporadik : 590/14/X/2003 , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 76;

Hal. 66 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(surat yang diberi tanda T-77 gagal diajukan);

78. Fotocopi dari fotocopi Surat Keterangan NJOP Nomor 532/SK-NJOP/PBB-BPHTB/BAPENDA/I/2018 Tanggal 31 Januari 2018 , selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 78;
79. Fotocopi dari fotocopi Surat Keterangan NJOP Nomor 535/SK-NJOP/PBB-BPHTB/BAPENDA/I/2018 Tanggal 31 Januari 2018 , selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 79;
80. Fotocopi dari fotocopi Surat Keterangan NJOP Nomor 553/SK-NJOP/PBB-BPHTB/BAPENDA/I/2018 Tanggal 31 Januari 2018 , selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 80;
81. Fotocopi dari fotocopi PT Mamuang No:001/MMG/X/extK/sus/V/2009 perihal : kepemilikan HGU PT Mamuang , selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 81;
82. Fotocopi dari fotocopi surat buku tanah hak guna usaha (HGU) No.1 , selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 82;
83. Fotocopi dari fotocopi Surat Pengadilan Negeri Mamuju nomor:PU.18/MU/659/HPDT/VIII/2008 tanggal 04 Juli 2008 , selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 83;
84. Fotocopi dari fotocopi Surat Kuasa Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Mamuju Utara tanggal 22 Agustus 2008 , selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 84;
85. Fotocopi dari fotocopi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju No.03/PEN/PDT/2008/PN.MU Mamuju 09 Oktober 2008 , selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 85;
86. Asli dan fotocopi Surat Kepada YTH KETUA PENGADILAN NEGERI MAMUJU perihal :permohonan Permintaan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Tahun 2008 dengan nomor :03/Pdt.G/2008/PN MU Dari

Hal. 67 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herman Rante Tondok Rabu 20 Februari 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 86;

87. Fotocopi dari fotokopi Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu nomor: 112/Pid.B/2017/PN.PKY, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 87;

88. Asli dan fotokopi Surat pernyataan penguasaan tanah (SPORADIK) No. Reg :590/38/X/2003, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 88;

89. Fotocopi dari fotokopi Surat Keputusan Gubernur Daerah Tk.1 Sulawesi Tengah No.140/631/Ro.Pemdes/99, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 89;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Nota Penerimaan PT. Letawa Palm Oil Mill atas nama KTS BAJU MATA, tanggal 11 mei 2018;
2. 1 (satu) lembar Rincian penerimaan dan Grading TBS periode 01 may 2018 s/d 15 may 2018;
3. 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit dengan berat 42 (empat puluh dua) kilogram;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, pada tanggal 19 Maret 2019, dengan hasil seperti terurai di dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 didapati beberapa tumpukan buah di jalan sebelah kebun sawit, yang menurut saksi Andi Arifuddin, saksi Muhammad Ilham, saksi Teguh Ali Musaji, saksi Irwan Dewa Matja, saksi Adi Prasetyo, saksi Yulianus Lambongnaung, saksi

Hal. 68 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerson Yubisi Tolan, saksi Edison dan saksi I Wayan Sucana, terletak di Blok 26 Afdeling Charly PT Mamuang, Dusun Bayu Desa Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu, sedangkan menurut Terdakwa, saksi I Ketut Sudama dan saksi Karolus Kolong berada di Desa Panca Mukti Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala;

- Bahwa tumpukan buah sawit tersebut menurut saksi Muhammad Ilham, saksi Gerson Yubisi Tolan dan saksi Edison dipanen oleh Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang lain, sedangkan menurut Terdakwa dipanen sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa buah sawit yang dipanen keseluruhan seberat 4.300 kg;
- bahwa buah sawit yang dipanen oleh Terdakwa, menurut saksi Andi Arifuddin, saksi Muhammad Ilham, saksi Teguh Ali Musaji, saksi Irwan Dewa Matja, saksi Adi Prasetyo, saksi Yulianus Lambongnaung, saksi Gerson Yubisi Tolan, saksi Edison dan saksi Rindu Siahaan adalah milik PT. Mamuang, sedangkan menurut Terdakwa, saksi I Ketut Sudama dan saksi Karolus Kolong adalah milik Terdakwa;
- Bahwa lahan tempat sawit dipanen Terdakwa menurut saksi Andi Arifuddin, saksi Muhammad Ilham, saksi Teguh Ali Musaji, saksi Irwan Dewa Matja, saksi Adi Prasetyo, saksi Yulianus Lambongnaung, saksi Gerson Yubisi Tolan, saksi Edison dan saksi Rindu Siahaan, adalah milik PT. Mamuang karena masih termasuk wilayah HGU PT Mamuang dengan nama blok 26 Afdeling Charly, sedangkan menurut Terdakwa, saksi I Ketut Sudama dan saksi Karolus Kolong lahan tempat pohon sawit di panen adalah milik Terdakwa, karena berada di luar HGU PT. Mamuang;
- Bahwa menurut Ahli Abdul Rozak, ST, lokasi tempat kejadian/buah dipanen dan dikumpulkan, berdasarkan titik koordinat yang diambil sebelum persidangan, dan kembali diambil pada waktu sidang pemeriksaan setempat dihubungkan dengan foto kopi peta HGU PT.

Hal. 69 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamuang di dalam berkas perkara, masuk ke dalam wilayah HGU PT.

Mamuang;

- bahwa menurut pihak perusahaan PT. Mamuang yang dalam hal ini diterangkan oleh saksi Andi Arifuddin, saksi Muhammad Ilham dan saksi Teguh Ali Musaji, kerugian akibat hilangnya buah sawit seberat 4.300 kg sebesar Rp.5.676.000,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa buah sawit yang dipanen seberat 4.300 kg, kemudian dijual ke PT. Letawa, melalui kelompok tani KTS Baju Mata, dan hasil penjualan setelah dipotong iuran kelompok tani, diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan penelitian ahli DR. Ir. BAHRUDIN, MP, dari Fakultas Pertanian Universitas Tadulako Palu, berdasarkan metode morfologi dan metode molekuler, sample pohon sawit di blok 26 afdeling charly (versi Perusahaan PT. Mamuang) dan kebun sawit yang diklaim milik Terdakwa, dengan sample pohon sawit di blok 22 afdeling charly PT. Mamuang adalah sama dan satu gen yaitu ELAEIS GUINEENSI, dengan umur tanam antara 11 (sebelas) hingga 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa menurut saksi Andi Arifuddin, saksi Muhammad Ilham, saksi Teguh Ali Musaji, saksi Irwan Dewa Matja, saksi Adi Prasetyo, saksi Yulianus Lambongnaung, saksi Gerson Yubisi Tolan dan saksi Edison, Terdakwa tidak meminta ijin kepada perusahaan PT. Mamuang untuk memanen buah sawit di blok 26 afdeling charly;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Hal. 70 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perkara. Tegasnya, kata “barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008, Halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena pada dasarnya setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT), kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;

Hal. 71 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu : HEMSI alias HANS alias BAPAK FIAN alias FRANS putera dari HERMAN RANTE TONDOK, yang telah diperiksa ternyata identitasnya adalah sesuai dengan apa yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa sesuatu “barang” menurut R. Soesilo, dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan komentar-komentar lengkap pasal demi pasal, dalam penjelasan pasal 362 KUHP, menyatakan barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang termasuk pula listrik dan gas, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa, barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis, atau dengan kata lain barang adalah segala sesuatu yang berwujud tanpa perlu memandang apakah segala sesuatu yang berwujud tersebut mempunyai nilai ekonomis atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan dan sebagainya), atau dapat diartikan juga sebagai tindakan memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke suatu tempat lain, atau dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Van Bemelem, membagi tiga jenis pemaknaan mengambil, yaitu :

- Kontrektasi, yaitu pelaku telah menggeser barang tersebut;

Hal. 72 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ablasi, yaitu meskipun pelaku tidak menyentuh barang tersebut, tetapi barang tersebut diamankan atau dipindahkan dari genggamannya sehingga dikuasainya;
- Aprehensi, yaitu : menjadikan suatu benda dalam penguasaan pelaku yang nyata;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 Terdakwa telah memanen buah kelapa sawit, dari suatu areal kebun sawit yang menurut saksi Andi Arifuddin, saksi Muhammad Ilham, saksi Teguh Ali Musaji, saksi Irwan Dewa Matja, saksi Adi Prasetyo, saksi Yulianus Lambongnaung, saksi Gerson Yubisi Tolan dan saksi Edison, terletak di Blok 26 Afdeling Charly PT Mamuang, Dusun Bayu Desa Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu, sedangkan menurut Terdakwa, saksi I Ketut Sudama dan saksi Karolus Kolong merupakan kebun sawit Terdakwa yang berada di Desa Panca Mukti Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, dan berdasarkan pemeriksaan setempat tempat kejadian perkara versi perusahaan dan versi Terdakwa adalah tempat yang sama;

Menimbang, bahwa tindakan memanen buah sawit adalah memetik buah sawit dari pohon sawit, kemudian mengangkut buah sawit ke tempat pengumpulan buah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis hakim berpendapat tindakan Terdakwa memanen buah sawit dikategorikan sebagai tindakan mengambil, karena telah memindahkan buah sawit dari tempat asalnya dan memindahkan buah sawit ke suatu tempat lain, atau setidaknya mengambil dalam jenis pemaknaan ablas;

Menimbang, bahwa dengan melihat pengertian barang diuraikan sebelumnya, buah kelapa sawit adalah termasuk suatu barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan frasa unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Hal. 73 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam frasa tersebut di atas, terdapat kata “atau”, sehingga membawa konsekuensi jika barang yang diambil bisa sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa saksi Ady Prasetyo menerangkan jika saksi bekerja di PT Mamuang sejak 2002, dan ditempatkan di afdeling charly, dimana saksi menyaksikan langsung afdeling charly dibuka, yaitu pada tahun 2006, dan setelah dibuka dan dibersihkan pada tahun 2006 oleh PT. Mamuang juga dilakukan penanaman pohon sawit, dimana saat itu saksi sebagai Mandor Tanam, sehingga mengetahui penanaman pohon sawit di afdeling charly, serta pada saat pembukaan lahan dan penanaman kelapa sawit di blok 26 afdeling charly belum ada pohon sawit;

Menimbang, bahwa saksi Yulianus Lombongan menerangkan jika saksi bekerja di PT Mamuang sejak tahun 2005, dan pada tahun 2005 saksi bekerja sebagai buruh harian lepas (BHL), dimana pada tahun 2006 PT. Mamuang melakukan penanaman pohon kelapa sawit di Afdeling Charly, termasuk di blok 26, dimana saksi adalah salah satu orang yang langsung menanam pohon kelapa sawit di blok 26 afdeling charly, dan saat itu tidak ada kelapa sawit yang sebelumnya sudah ditanam;

Menimbang, bahwa saksi Rindu Siahaan menerangkan jika saksi bekerja di PT. Mamuang sejak tahun 2004, dan ditempatkan di afdeling charly sebagai kepala afdeling, dan pada tahun 2006 PT. Mamuang melakukan pembukaan lahan afdeling charly, lalu melakukan penanaman kelapa sawit, dan saksi melihat serta mengawasi langsung kegiatan penanaman pohon sawit di afdeling charly, termasuk di blok 26, yang sebelumnya tidak ada pohon kelapa sawit di blok 26 afdeling charly;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ady Prasetyo, saksi Yulianus Lobongan dan saksi Rindu Siahaan terdapat kesesuaian, bahwa pada tahun 2006 PT. Mamuang telah melakukan penanaman pohon kelapa sawit di afdeling charly, termasuk di blok 26;

Hal. 74 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Andi Arifuddin, saksi Teguh Ali Musiaji dan saksi Muhammad Ilham, menerangkan hal yang sama, jika yang menanam pohon kelapa sawit di blok 26 afdeling charly adalah PT. Mamuang, namun para saksi tersebut tidak melihat langsung penanaman pohon kelapa sawit di blok 26 afdeling charly;

Menimbang, bahwa saksi Karolus Kolong menerangkan pernah melihat Terdakwa bersama ayah dan keluarga Terdakwa menanam pohon kelapa sawit di lokasi perkara pada tahun 2004;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan jika Terdakwa dan orang tua Terdakwa, yang melakukan penanaman pohon kelapa sawit di lokasi, pada tahun 2004, kemudian melakukan penanaman lagi pada tahun 2006 dan tahun 2011;

Menimbang, bahwa dari foto kopi bukti pengeluaran kas, (terlampir dalam berkas perkara), tertanggal 2 Februari 2007, PT. Mamuang telah mengeluarkan dana sebesar Rp. 42.809.412,00 (empat puluh dua juta delapan ratus Sembilan ribu empat ratus dua belas rupiah) guna pembayaran gaji karyawan afdeling charly guna investasi tanaman;

Menimbang, bahwa foto kopi berita acara hasil kerja pengembangan (terlampir dalam berkas perkara), periode 26 Desember s/d 25 Januari 2007, telah dilakukan proses penanaman buah kelapa sawit di afdeling charly;

Menimbang, bahwa ahli DR. Ir. BAHRUDIN, MP, dari Fakultas Pertanian Universitas Tadulako Palu, setelah melakukan penelitian dengan metode morfologi dan metode molekuler, mendapatkan hasil jika tanaman di lokasi kejadian, dengan tanaman di blok 22 afdeling charly, secara genetika adalah sama dan kisaran umur tanaman adalah 11 (sebelas) hingga 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ady Prasetyo, saksi Yulianus Lobongan dan saksi Rindu Siahaan, yang menyatakan PT. Mamuang melakukan penanaman kelapa sawit di afdeling charly termasuk

Hal. 75 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

blok 26 tahun 2006, sehingga umur pohon sawit di lokasi tersebut hingga tahun 2018 adalah 12 (dua belas) tahun, bersesuaian dengan hasil penelitian ahli yang menyatakan jika sample pohon sawit di lokasi kejadian antara 11 hingga 12 tahun serta memiliki tingkat kesamaan sampel *Elaies Guineensis* sebesar 92 %;

Menimbang, bahwa hal tersebut didukung juga oleh surat-surat terlampir dalam berkas perkara berupa : foto kopi pengeluaran kas dan foto kopi berita acara hasil pengembangan periode 26 Desember s/d 25 Januari 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ady Prasetyo, saksi Yulianus Lobongan dan saksi Rindu Siahaan dan ahli DR. Ir. BAHRUDIN, MP, Majelis Hakim mendapatkan fakta jika tanaman sawit di lokasi kejadian adalah ditanam oleh PT. Mamuang, karena yang menanam PT. Mamuang, konsekuensinya pohon kelapa sawit milik PT. Mamuang;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa yang menyatakan jika pohon kelapa sawit di lokasi kejadian yang menanam adalah Terdakwa, yang ditanam tahun 2004, kemudian Terdakwa menanam kembali sebagian pohon sawit di lokasi kejadian pada tahun 2006 dan tahun 2011;

Menimbang, bahwa saksi Karolus Kolong menerangkan pernah melihat Terdakwa menanam pohon kelapa sawit pada tahun 2004;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa sepanjang waktu penanaman pohon sawit di lokasi kejadian, hanya penanaman pada tahun 2004 yang didukung keterangan saksi, sehingga jika penanaman pohon sawit pada tahun 2004 hingga tahun 2018, maka umur tanaman pohon sawit adalah sekitar 14 (empat belas) tahun, hal mana tidak bersesuaian dengan hasil penelitian ahli DR. Ir. BAHRUDIN, MP yang mendapatkan hasil jika sample umur pohon kelapa sawit di lokasi kejadian adalah 11 s/d 12 tahun;

Menimbang, bahwa dalil Terdakwa yang menyatakan jika tanah di lokasi kejadian adalah milik Terdakwa, dengan menyatakan jika Terdakwa

Hal. 76 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama orang tua dan keluarga Terdakwa membuka lokasi sejak tahun 1995, dan pada tahun 2002 ada penyerahan lokasi dari Kepala Suku Kaili kepada Suku Toraja sebanyak 2 ha (dua hektar) dan dibuatkan sporadik tahun 2003, selanjutnya pada tahun 2006-2007 Terdakwa memperoleh lagi lahan seluas 6 ha (enam hektar) dari beberapa orang warga yang meninggalkan lokasi karena takut dengan pihak PT. Mamuang;

Menimbang, bahwa saksi I Ketut Sudama dan saksi Karolus Kalong, menerangkan jika Terdakwa mempunyai tanah di lokasi kejadian seluas 8 (delapan) hektar;

Menimbang, bahwa di dalam pembelaan Terdakwa juga dinyatakan hal-hal yang berkaitan dengan asal-usul tanah yang di dalilkan milik Terdakwa, berserta alas hak yang menyertainya, juga dikutip pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Mamuju, nomor : 03/Pdt.G/2008/PN.MU;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan putusan Pengadilan Negeri Mamuju, nomor : 03/Pdt.G/2008/PN.MU, yang terhadap putusan tersebut dilakukan upaya hukum banding, upaya hukum kasasi dan upaya hukum peninjauan kembali, dimana di dalam putusan banding nomor : 22/PDT/2009/PT.MKS pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju nomor : 03/Pdt.G/2008/PN.MU, dalam tingkat kasasi perkara perdata tersebut, yaitu putusan nomor : 2744 K/PDT/2009, pada pokoknya menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar nomor : 22/PDT/2009/PT.MKS, dan mengadli sendiri yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, selanjutnya dilakukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali, dan telah diputus dengan putusan nomor : 609 PK/Pdt/2011, yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali pemohon peninjauan kembali MA. Agung T, B sc;

Menimbang, bahwa suatu penyelesaian perkara haruslah dipandang secara utuh, dengan melihat dan mencermati proses perkara yang pada

Hal. 77 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya hingga suatu proses perkara mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan surat-surat kemudian diberi tanda T-1 sampai dengan T-89, dan setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti surat-surat yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, surat-surat tersebut berkaitan dengan hak atas tanah yang didalilkan dilokasi kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, terlihat ada saling klaim hak kepemilikan tanah di lokasi kejadian, antara PT. Mamuang dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status kepemilikan hak atas di lokasi kejadian, maka bukanlah kewenangan Majelis Hakim pidana, namun merupakan kewenangan peradilan perdata, oleh karenanya Majelis Hakim perkara a quo tidak akan mempertimbangkan mendalam dan menyatakan status hak kepemilikan obyek di lokasi perkara a quo, sebagaimana bukti surat T-8 berupa Surat Gugatan Perdata Nomor : 24/Pdt.G/2018/PN. DGL yang menunjukkan bahwa saat ini terdakwa sedang menggugat PT. Mamuang terkait sengketa kepemilikan atas tanah yang menjadi tempat kejadian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis hakim sependapat dengan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa, yang disampaikan dalam pembelaannya, dimana system pembuktian pidana menganut asas “negative wettlijk bewijs theory”, dan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP, seperti halnya penerapan pasal 185 KUHAP, dimana hukum acara harus ditegakkan dengan benar dan konsisten, guna melindungi hak-hak pihak pencari keadilan, oleh karenanya dalam penyelesaian perkara a quo Majelis Hakim berpedoman secara konsisten terhadap ketentuan-ketentuan dalam KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Hal. 78 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki” adalah memperlakukan suatu barang seolah-olah adalah miliknya, termasuk didalamnya tindakan menjual, memindah tangankan atau mengambil hasil dan manfaat dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa “melawan hukum/wederrechtelijk” dalam konteks pidana menurut Satocid Kartanegara, dibedakan menjadi 2, yaitu :

1. Wederrechtelijk formil, yaitu : apabila suatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman;
2. Wederrechtelijk materiil, yaitu : suatu perbuatan “mungkin” wederrechtelijk, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (algemen beginsel);

Menurut Munir Fuadi, dalam bukunya perbuatan melawan hukum (pendekatan kontemporer), menyatakan “...yang membedakan perbuatan (melawan hukum) pidana dengan perbuatan (melawan hukum) perdata adalah sesuai dengan sifatnya sebagai hukum public, maka dengan perbuatan pidana ada kepentingan umum yang dilanggar (mungkin juga kepentingan individu), sedangkan dengan perbuatan melawan hukum (perdata) maka yang dilanggar hanya kepentingan pribadi saja;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum bisa berbentuk bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku (in strijd met het objectief), tanpa hak yang ada pada diri sendiri (zonder eigen recht) atau bertentangan dengan hak-hak orang lain (in strijd met het subjectief recht van een ander);

Menimbang, bahwa seperti telah diuraikan dalam pertimbangan unsur pasal sebelumnya, jika pohon sawit di lokasi kejadian yang menurut saksi Andi Arifuddin, saksi Muhammad Ilham, saksi Teguh Ali Musaji, saksi

Hal. 79 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwan Dewa Matja, saksi Adi Prasetyo, saksi Yulianus Lambongnaung, saksi Rindu Siahaan, saksi Gerson Yubisi Tolan dan saksi Edison terletak di blok 26 afdeling charly PT Mamuang Dusun Bayu Desa Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu, atau yang menurut Terdakwa, saksi I Ketut Sudama dan saksi Karolus Kalong berada di Desa Panca Mukti Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala;

Menimbang, bahwa saksi Andi Arifuddin, saksi Muhammad Ilham, saksi Teguh Ali Musaji, saksi Irwan Dewa Matja, saksi Adi Prasetyo, saksi Yulianus Lambongnaung, saksi Gerson Yubisi Tolan dan saksi Edison, Terdakwa tidak meminta ijin untuk memanen buah sawit atas pohon sawit yang ada di lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya ijin, maka tindakan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain (in strijd met het subjectief recht van een ander), dan harus dipandang secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah dipanen Terdakwa, buah kelapa sawit dijual di PT. Letawa melalui KSP Baju Mata, dan hasil penjualan diterima Terdakwa, berdasarkan hal ini, dihubungkan dengan pengertian “dengan maksud untuk dimiliki”, maka Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat jika unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bersekutu adalah dilakukan secara bersama-sama dan dengan niat yang sama, dimana untuk terpenuhinya elemen unsur ini harus dilakukan minimal oleh 2 (dua) orang, bersekutu ini harus pula melakukan tindakan persiapan bersama dan mewujudkan tindakan secara bersama;

Hal. 80 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Ilham menerangkan pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekitar pukul 09.00 wita, pada saat saksi berada di blok 26 Afdeling Charly saksi melihat ada buah kelapa sawit yang sudah berada di TPH, kemudian saksi melihat didekat alat milik PT. Mauang yang diduga rusak saksi melihat cangkang dari buah yang berada di TPH tersebut bukan cangkang perusahaan, lalu saksi memeriksa alat yang diduga rusak namun setelah saksi periksa ternyata alat tersebut masih utuh dan masih ditempat semula, kemudian saksi memeriksa buah yang ada di TPH tersebut dan benar bukan pihak perusahaan yang memanen karena menggunakan cangkang lurus bukan cangkang kodok, lalu saksi melihat ada orang yang mengangkut buah kelapa sawit dari dalam kebun kelapa sawit blok 26 Afdeling Charly dengan menggunakan angkong, lalu orang tersebut saksi dekati dan saksi melihat lagi ada 2 (dua) orang sementara mendodos buah kelapa sawit didalam kebun kelapa sawit blok 26 Afdeling Charly, lalu saksi menanyakan kepada orang yang saksi “siapa yang menyuruh panen?” orang tersebut mengatakan “Frans”, beberapa saat setelah itu, Terdakwa datang dan bertanya kepada saksi dengan mengatakan “bapak cari apa disini?” dan kemudian saksi mengatakan “saya cek alat”, lalu saksi mengatakan kepada Terdakwa “ini buah siapa yang panen dan siapa yang suruh?” Terdakwa menjawab “yang panen saya, karena ini kebun saya”, dimana saat itu saksi juga melihat 2 (dua) orang yang memanen dan ada 1 (satu) orang yang mengangkut buah kedalam angkong;

Menimbang, bahwa saksi Irwan Dewa Matja menerangkan pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 wita, saksi dari blok 2 afdeling cahrlly, dan lewat di blok 26 Afdeling charly, dan melihat Terdakwa dan satu orang lain yang saksi tidak kenal namanya, dimana Terdakwa berjalan didalam lahan kelapa sawit blok 26 afdeling charly sambil membawa dodos dan egrek sedangkan teman Terdakwa masuk kedalam kebun kelapa sawit sambil mendorong angkong, namun pada saat itu saksi hanya lewat saja dan saksi juga melihat sudah ada buah kelapa sawit yang dikumpulkan di TPH;

Hal. 81 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)



Menimbang, bahwa saksi Gerson Yubisi Tolan dan saksi Edison menerangkan jika pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 wita diberitahu saksi Andi Arifuddin jika di blok 26 afdeling charly ada aktifitas panen, lalu saksi bersama dengan saksi Gerson menuju blok 26 dan melihat Terdakwa sementara berdiri di depan tumpukan buah kelapa sawit yang telah dipanen, dan satu orang yang saksi tidak kenal namanya sementara mengeluarkan buah kelapa sawit dengan menggunakan angkong, serta Alex yang berdiri sekitar 50 (lima puluh) meter dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan jika Terdakwa melakukan pemanenan sendiri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di atas ada hal yang bersesuaian, jika aktifitas panen dilakukan Terdakwa dan orang lain selain Terdakwa, sedangkan dalil Terdakwa yang menyatakan memanen kelapa sawit seorang diri, tidak bersesuaian dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa jumlah buah sawit yang di panen adalah 4.300 kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Ilham, saksi Irwan Dewa Matja, saksi Gerson dan saksi Edison dihubungkan dengan jumlah buah sawit yang dipanen, dapat ditarik petunjuk jika proses pemanenan buah sawit dilakukan oleh Terdakwa dan orang lain selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa proses tindakan memanen dilakukan bersama dengan niat yang sama yaitu memanen buah sawit, sehingga hal ini haruslah dipandang secara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis berpendapat unsur ini telah pula terpenuhi;

Hal. 82 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembelaan Penasihat Hukum

Terdakwa, yaitu :

1. Asas-asas pembuktian;

Bahwa dalam mempertimbangkan perkara a quo, Majelis Hakim telah memperhatikan dan mempedomani ketentuan-ketentuan dalam KUHAP, sebagai contoh seperti dinyatakan dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan dalam pasal 185 KUHAP disebutkan bahwa : keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang dinyatakan dalam sidang, dan keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dalam persidangan dan dalam memberikan pertimbangan, Majelis Hakim memakai keterangan saksi yang disampaikan dimuka persidangan, dan sepanjang yang saksi lihat, saksi dengar dan saksi alami sendiri;

2. Tindakan pidana yang didakwakan mengandung sengketa perdata, yang harus diselesaikan secara perdata (pre judiciele geschil), seperti tertuang dalam pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 1956;

Bahwa pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 1956, tidak mengharuskan bagi hakim untuk menanggukuhkan pemeriksaan perkara pidana, atas adanya perkara perdata, dimana dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 1956, menyatakan “pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata, tentang adanya perkara perdata tadi”;

3. Analisa unsur dakwaan;

Bahwa berkenaan unsur dakwaan telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur seperti terurai sebelumnya, sehingga atas pembelaan ini telah dijawab dan dijabarkan dalam pertimbangan unsur pasal dakwaan primair;

Hal. 83 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula Terdakwa dalam pembelaannya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak memanen buah kepala sawit milik PT. Mamuang, namun Terdakwa memanen buah kelapa sawit milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa tanam secara bertahap mulai tahun 2004;

Bahwa kerkenaan dengan kepemilikan pohon kelapa sawit, sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan pembuktian unsur pasal seperti terurai lengkap pada bagian sebelumnya;

- Bahwa berdasar surat dari Direktur PT. Mamuang nomor : 001/mmg/ext.K/sus/V/2009, tertanggal 11 Mei 2009, HGU PT. Mamuang terletak di Desa Marta Jaya Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara;

Bahwa yang menjadi sentral perkara a quo adalah titik tempat perbuatan atau tindakan yang diduga pidana terjadi, dimana menurut Terdakwa, saksi I Ketut Sudama dan saksi Karolus Kalong terletak di Desa Panca Mukti Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, sedangkan menurut saksi Andi Arifuddin, saksi Muhammad Ilham, saksi Teguh Ali Musaji, saksi Irwan Dewa Matja, saksi Adi Prasetyo, saksi Yulianus Lambongnaung, saksi Gerson Yubisi Tolan dan saksi Edison, terletak di Blok 26 Afdeling Charly PT Mamuang, Dusun Bayu Desa Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu;

Bahwa saksi I Wayan Sucana, sebagai Kepala Desa Mertasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu menerangkan jika blok 26 afdeling charly masuk dalam wilayah Desa Mertasari, dan dijelaskan saksi jika terjadi beberapa kali perubahan wilayah dan nama desa atau kecamatan di Kabupaten Pasangkayu;

Hal. 84 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju nomor 03/Pdt.G/2008/PN.MU, bahwa lokasi Pendeta Herman Rante Tondok (orang tua Terdakwa) berada di luar wilayah HGU Tergugat (PT. Mamuang);

Bahwa atas putusan-putusan pengadilan (perdata), Majelis Hakim telah menyinggung hal ini sebelumnya, jika suatu putusan harus dilihat hingga suatu perkara mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, suatu putusan pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial dan harus ditaati jika mempunyai kekuatan hukum tetap, demikian pula terhadap putusan Pengadilan Negeri Mamuju nomor 03/Pdt.G/2008/PN.MU, yang dilakukan upaya-upaya hukum, dimana dalam tingkat kasasi pada pokoknya diputuskan jika Majelis Hakim Kasasi membatalkan putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri, dan mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, atas putusan kasasi dilakukan upaya Peninjauan Kembali, dan Majelis Hakim Peninjauan Kembali menyatakan menolak permohonan Peninjauan Kembali;

- Bahwa Terdakwa sebagai pemilik tanah di tempat kebun buah kelapa sawit di panen, dengan mengemukakan asal-usul perolehan serta alas hak yang menyertainya;

Bahwa berkaitan dengan sengketa kepemilikan tanah, Majelis hakim perkara a quo juga sudah mempertimbangkannya, dimana berkaitan dengan sengketa kepemilikan atas tanah merupakan wilayah kewenangan peradilan perdata untuk menentukan dan memutuskan siapakah sebenarnya yang mempunyai hak atas obyek yang disengketakan;

Menimbang, bahwa perlu Majelis Hakim tegaskan jika proses persidangan perkara a quo, bertujuan menggali suatu kebenaran materiil,

Hal. 85 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran yang sesungguhnya, hingga Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan pemeriksaan setempat, yang tujuan akhirnya adalah menemukan kebenaran dan melindungi kepentingan atau hak-hak, dalam hal ini hak Terdakwa maupun hak PT. Mamuang, ataupun hak masyarakat, tanpa membedakan perlakuan dan maupun kesempatan mempertahankan dengan melihat status ekonomi, status sosial atau pengaruh ekonomi dan pengaruh social, dengan tetap memperhatikan aturan dan ketentuan yang berlaku, berkaitan dengan batas kewenangan Majelis Hakim perkara pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar nota penerimaan PT. Letawa Palm Oil Mill atas nama KTS BAJU MATA, tanggal 11 mei 2018, karena telah dipertimbangkan jika buah sawit dalam perkara a quo sebagian atau seluruhnya milik PT. Mamuang, maka barang bukti di atas dikembalikan kepada Andi Arifuddin AR, sebagai person yang mewakili PT. Mamuang;

Hal. 86 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar rincian penerimaan dan Grading TBS periode 01 mei 2018 s/d 15 mei 2018, yang telah disita dari saksi SYARIFUDDIN Alias SARIF Bin KADANG maka dikembalikan kepada saksi SYARIFUDDIN Alias SARIF Bin KADANG;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit dengan berat 42 (empat puluh dua) kilogram, merupakan penyisihan dari 4.300 kg buah kelapa sawit yang dipanen Terdakwa, dan dipersidangan sudah dalam kondisi busuk dan rusak, maka Majelis Hakim berpendapat jika barang bukti ini patut untuk dirampas guna dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, dan memiliki tanggungan isteri dan anak yang harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HEMSI alias HANS alias BAPAK FIAN alias FRANS putera dari HERMAN RANTE TONDOK, telah terbukti secara sah

Hal. 87 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)



dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HEMSI alias HANS alias BAPAK FIAN alias FRANS putera dari HERMAN RANTE TONDOK, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota penerimaan PT. Letawa Palm Oil Mill, atas nama KTS BAJU MATA, tanggal 11 mei 2018;

Dikembalikan kepada Andi Arifuddin AR selaku yang mewakili PT. Mamuang;

- 1 (satu) lembar rincian penerimaan dan Grading TBS periode 01 Mei 2018 s/d 15 Mei 2018;

Dikembalikan kepada SYARIFUDDIN Alias SARIF Bin KADANG;

- 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit dengan berat 42 (empat puluh dua) kilogram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Jumat, tanggal 22 Maret

Hal. 88 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 oleh kami, Estafana Purwanto, SH, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ali Akbar, SH dan Dian Artha Uly Pangaribuan, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Nurhayati Syamsuningsih, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh JUNAEDI, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ali Akbar, SH.

Estafana Purwanto, SH.

Dian Artha Uly Pangaribuan, SH.

Panitera Pengganti,

Sitti Nurhayati Syamsuningsih, SH

Hal. 89 dari 89 (putusan nomor : 06/Pid.B/2019)